



Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PEDOMAN Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Penggambilalihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**PEDOMAN PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN**

Diterbitkan dan diberlakukan sejak 6 Oktober 2020

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tujuan	2
1.3.	Cakupan	2
1.4.	Penggunaan Istilah	3
1.4.1.	Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan	3
1.4.2.	Notifikasi	4
1.4.3.	Pelaku Usaha dan Badan Usaha	4
1.5.	Sistematika Pedoman	5
BAB II	Bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan	7
2.1.	Umum	7
2.2.	Jenis Transaksi	7
2.3.	Bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Wajib Notifikasi	7
2.3.1.	Penggabungan Badan Usaha	8
2.3.2.	Peleburan Badan Usaha	9
2.3.3.	Pengambilalihan	9
2.3.4.	Pengambilalihan Saham	10
2.3.4.1.	Pengambilalihan Saham secara Langsung dari Pemegang Saham	10
2.3.4.2.	Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal	11
2.3.4.3.	Pengambilalihan Saham melalui Penambahan Modal	11
2.3.5.	Pengambilalihan Yang Dipersamakan Dengan Saham	12
2.3.5.1.	Perpindahan Aset	12
2.3.5.2.	Pengambilalihan <i>Participating Interest</i>	13
BAB III	Tata Cara Notifikasi dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan	15
3.1.	Umum	15

3.2. Notifikasi	15
3.2.1. Syarat Notifikasi	15
3.2.1.1. Batasan Nilai (<i>Threshold</i>)	15
3.2.1.2. Penghitungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan ...	16
3.2.1.3. Perusahaan Terafiliasi	21
3.2.1.4. Perubahan Pengendalian	22
3.2.1.5. <i>Joint Venture</i> (JV)	23
3.2.1.6. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi	25
3.2.1.7. Perpindahan Aset	25
3.2.2. Jangka Waktu Notifikasi	27
3.2.3. Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis	27
3.2.4. Prosedur Notifikasi	28
3.2.4.1. Formulir Notifikasi	29
3.2.4.2. Dokumen Pendukung Notifikasi	34
3.3. Konsultasi	40
3.3.1. Ketentuan Umum	40
3.3.2. Prosedur Konsultasi	41
3.3.2.1. Formulir Konsultasi	41
3.3.2.2. Dokumen Pendukung Konsultasi	42
3.3.3. Masa Berlaku Konsultasi	42
3.4. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Asing	43
3.5. Ringkasan Laporan	44
3.6. Bahasa	44
3.7. Waktu Layanan	45
BAB IV Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau	
Pengambilalihan	46
4.1. Penilaian KPPU	46
4.2. Analisis KPPU	46
4.2.1. Konsentrasi Pasar	47
4.2.1.1. Pengertian	47
4.2.1.2. Pasar Bersangkutan	47
4.2.1.3. Analisis Perubahan Konsentrasi Pasar	47
4.2.1.4. Penggabungan, Peleburan, atau	
Pengambilalihan yang Bersifat Vertikal	51

4.2.1.5	Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Bersifat Konglomerasi	53
4.2.2.	Hambatan Masuk Pasar (<i>Entry Barrier</i>)	51
4.2.2.1.	Pengertian	51
4.2.2.2.	Analisis Hambatan Masuk Pasar (<i>Entry Barrier</i>)	53
4.2.3.	Potensi Perilaku Anti Persaingan	54
4.2.3.1.	Dampak Unilateral (<i>Unilateral Effect</i>)	54
4.2.3.2.	Dampak Terkoordinasi (<i>Coordinated Effect</i>)	54
4.2.3.3.	Penutupan Akses Pasar (<i>Market Foreclosure</i>) ...	55
4.2.4.	Efisiensi	55
4.2.5.	Kepailitan	57
4.3.	Aspek Penilaian Lainnya	57
BAB V	Hasil Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan	59
5.1.	Hasil Penilaian Notifikasi	59
5.1.1.	Penetapan Notifikasi	59
5.1.2.	Pendapat KPPU terkait Notifikasi	59
5.1.3.	Format Penetapan Notifikasi	59
5.2.	Hasil Penilaian Konsultasi	59
5.2.1.	Penetapan Konsultasi	59
5.2.2.	Pendapat KPPU terkait Konsultasi	59
5.2.3.	Format Penetapan Konsultasi	60
BAB VI	Persetujuan Bersyarat	61
6.1.	Umum	61
6.1.1.	Bentuk Persetujuan Bersyarat	61
6.1.2.	Permohonan Persetujuan Bersyarat	62
6.2.	Tanggapan terhadap Persetujuan Bersyarat	62
6.2.1.	Menerima Persetujuan Bersyarat	62
6.2.2.	Tidak Menerima Persetujuan Bersyarat	63
6.3.	Hasil Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Bersyarat	63
BAB VII	Notifikasi dengan Penilaian Sederhana	64
7.1.	Umum.....	64
7.2.	Kriteria.....	64

7.3. Dokumen Pendukung Notifikasi dengan Penilaian Sederhana ...	65
7.4. Jangka Waktu Notifikasi dengan Penilaian Sederhana	65
7.5. Tahapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana	66
7.6. Format Penetapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana	66
BAB VIII Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau	
Pengambilalihan	67
8.1. Pengawasan	67
8.2. Penelitian Inisiatif	67
8.3. Penyelidikan	68
8.4. Penanganan Perkara	68
8.5. Sanksi dalam UU No. 5/1999	68
8.5.1. Sanksi Administratif	68
8.5.2. Sanksi Pidana	69
8.6. Kewenangan KPPU	69
BAB IX Penutup	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Penggabungan Badan Usaha	8
Gambar 2.2. Peleburan Badan Usaha	9
Gambar 2.3. Pengambilalihan Saham secara langsung dari pemegang Saham	10
Gambar 2.4. Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal	11
Gambar 2.5. Pengambilalihan Saham melalui Penambahan modal..	12
Gambar 2.6. Perpindahan Aset	13
Gambar 2.7. Pengambilalihan <i>Participating Interest</i>	14
Gambar 2.8. Penghitungan Nilai Aset	17
Gambar 2.9. Penghitungan Nilai Penjualan	20
Gambar 2.10 Perusahaan Terafiliasi	22
Gambar 2.11. Perubahan Pengendalian	23
Gambar 2.12. Ilustrasi Akuisisi oleh <i>JV</i>	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Bagan Prosedur Penilaian Notifikasi
Lampiran II	: Bagan Kelompok Usaha
Lampiran III	: Bagan Prosedur Penilaian Konsultasi
Lampiran IV	: Bagan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana
Lampiran V	: Bagan Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan
Lampiran VI	: Bagan Persetujuan Bersyarat
Lampiran VII	: Format Penetapan Tidak Wajib Notifikasi
Lampiran VIII	: Format Penetapan Notifikasi
Lampiran IX	: Format Penetapan Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan merupakan aksi korporasi yang pada dasarnya dapat berdampak positif, di antaranya adalah terjadi sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Namun pada sisi lain, dapat terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan Pelaku Usaha pesaingnya, Pelaku Usaha pada sektor hulu (*upstream market*), Pelaku Usaha pada sektor hilir (*downstream market*), konsumen, dan/atau masyarakat.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) mengatur tentang larangan penggabungan Badan Usaha, peleburan Badan Usaha, dan/atau Pengambilalihan Saham perusahaan apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5/1999 memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 UU No. 5/1999 mengatur bahwa penggabungan atau peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 5/1999 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan, serta tata cara Notifikasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Pelaksanaan terhadap Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010). Lebih lanjut KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 3/2019).

Notifikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan di banyak negara menerapkan pendekatan pra Notifikasi (*pre-notification*). Prinsip dasar yang dibangun melalui pendekatan ini adalah upaya pencegahan agar Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun hal ini berbeda dengan Indonesia yang menerapkan pendekatan pasca Notifikasi (*post-notification*) sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 yang ditindak lanjuti oleh KPPU dengan menerbitkan PerKPPU No. 3 tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan, penerapan suatu peraturan seringkali terjadi perbedaan penafsiran, oleh karena itu KPPU menyusun pedoman ini untuk meminimalkan perbedaan penafsiran tersebut. Pedoman ini berlaku untuk semua Pelaku Usaha baik orang perorangan, Badan Usaha, maupun bentuk usaha yang dipersamakan dengan Badan Usaha yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun asing, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan melalui kesamaan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* PP No. 57/2010 *jo.* PerKPPU No. 3/2019.
2. Melaksanakan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* PP No. 57/2010 *jo.* PerKPPU No. 3/2019 secara konsisten, tepat, akuntabel, dan adil.
3. Mempertegas tugas dan fungsi KPPU dalam mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Pelaku Usaha sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
4. Mengawasi penggabungan peleburan, atau pengambilalihan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha yang mendorong kemajuan perekonomian nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengikuti perkembangan atau dinamika kegiatan bisnis atau perkembangan zaman.

1.3. Cakupan

Pedoman ini mencakup filosofi, dan arah ketentuan dalam mempromosikan persaingan usaha yang sehat melalui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Pengambilalihan meliputi seluruh

bentuk, baik pengambilalihan modal (ekuitas) secara umum maupun secara khusus (*stock/share*) yang diterbitkan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yang meliputi seluruh mekanisme dan metode pengambilalihan tersebut. Transaksi pengambilalihan yang menjadi perhatian adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya perpindahan pengendalian dan terdapat potensi terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dipasar bersangkutan.

Pedoman ini menguraikan bentuk-bentuk Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham atau yang dipersamakan dengan Saham, Tata Cara Notifikasi dan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham atau yang dipersamakan dengan saham, tindakan KPPU melakukan Penilaian atas Notifikasi dan Konsultasi yang disampaikan, Persetujuan Bersyarat, Notifikasi dengan Penilaian Sederhana, dan Pengawasan Penggabungan, atau Peleburan, atau Pengambilalihan sampai dengan penjatuhan sanksi sesuai UU No. 5/1999.

1.4. Penggunaan Istilah

Pedoman ini akan menjelaskan lebih lanjut berbagai istilah yang perlu mendapatkan penegasan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

1.4.1. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki beberapa definisi dan istilah yang berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995), UU No. 5/1999, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) menggunakan istilah “Penggabungan”, “Peleburan”, dan “Pengambilalihan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (PP No. 28/1999) menggunakan istilah “Merger”, “Konsolidasi”, dan “Akuisisi”, yang memiliki kandungan makna sama dengan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Demikian halnya dengan penggunaan istilah “Merger”, “Konsolidasi”, dan “Akuisisi” dalam sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun tidak didefinisikan, namun memiliki makna yang sama dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Adapun

sebagai perbandingan, beberapa negara menggunakan istilah konsentrasi usaha dan pengambilalihan.

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dimaksud dalam UU No. 5/1999 memiliki cakupan pengertian yang luas, tidak hanya terbatas pada Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 namun juga dapat berupa Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, ataupun bentuk-bentuk lainnya seperti Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan di antara beberapa firma akuntan publik atau firma hukum.

Pedoman ini menggunakan istilah sebagaimana bunyi ketentuan UU No. 5/1999 yaitu “Penggabungan”, “Peleburan”, dan “Pengambilalihan”. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah tindakan Pelaku Usaha yang:

- a. menciptakan konsentrasi kendali dari beberapa Pelaku Usaha, yang sebelumnya independen kepada 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha; dan/atau
- b. mengakibatkan perubahan pengendalian dari satu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

1.4.2. Notifikasi

UU No. 5/1999 menggunakan istilah “pemberitahuan”, sementara PP No. 57/2010 menggunakan istilah “pemberitahuan tertulis”. UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010 tidak memberikan definisi “pemberitahuan” maupun “pemberitahuan tertulis”. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam PerKPPU No. 3/2019, Pedoman ini akan menggunakan istilah “Notifikasi” yang memiliki pengertian atau makna yang sama dengan “pemberitahuan” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999 dan “pemberitahuan tertulis” sebagaimana dimaksud dalam PP No. 57/2010.

1.4.3. Pelaku Usaha dan Badan Usaha

UU No. 5/1999 mengatur definisi “Pelaku Usaha” namun juga menggunakan istilah “badan usaha” dalam operasional bunyi pasal khususnya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 yang mengatur perbuatan peleburan dan penggabungan tanpa memberikan definisi. PP No. 57/2010 memberikan definisi “Badan Usaha” sekaligus menggunakannya dalam pengaturan Penggabungan dan Peleburan, sedangkan Pengambilalihan tetap menggunakan istilah Pelaku Usaha.

Dalam hal ini KPPU memahami bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan merupakan bentuk aksi yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi (*corporate action*) sehingga dalam pedoman ini digunakan istilah Badan Usaha. Khusus Pengambilalihan, baik Pengambilalihan Saham atau yang dipersamakan dengan Saham walaupun merupakan aksi korporasi namun perolehan Saham atau yang dipersamakan dengan saham dapat diperoleh dari Pelaku Usaha perorangan, sehingga dalam beberapa konteks Pengambilalihan dalam pedoman ini digunakan istilah “Pelaku Usaha”.

1.5. Sistematika Pedoman

Pedoman ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi penyusunan pedoman, tujuan, cakupan, penggunaan istilah dan sistematika pedoman.

BAB II Bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Bab ini menjelaskan tentang Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Selain itu juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang wajib diberitahukan kepada KPPU.

BAB III Tata Cara Notifikasi dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Bab ini menjelaskan tentang Notifikasi dan Konsultasi, serta menguraikan mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Asing. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai ringkasan laporan, bahasa yang dipergunakan, dan Waktu Layanan KPPU.

BAB IV Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Bab ini menjelaskan mengenai proses penilaian dan metode analisis yang digunakan oleh KPPU, serta prosedur dalam Penilaian Notifikasi dan Konsultasi.

BAB V Hasil Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penilaian dan pendapat KPPU terhadap, Notifikasi dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

BAB VI Persetujuan Bersyarat

Bab ini menguraikan mengenai bentuk dan permohonan Persetujuan Bersyarat, tanggapan terhadap Persetujuan Bersyarat, dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Bersyarat.

BAB VII Notifikasi dengan Penilaian Sederhana

Bab ini menjelaskan kriteria Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dapat dilakukan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana, Dokumen Pendukung, jangka waktu, tahapan, dan format penetapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana.

BAB VIII Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, proses Penelitian Inisiatif, ketentuan umum terkait Penyelidikan, Penanganan Perkara dan sanksi serta kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

BAB IX Penutup

BAB II

BENTUK PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

2.1. Umum

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan terjadi apabila 2 (dua) Badan Usaha atau lebih yang masing-masing independen, kemudian bergabung menjadi satu Badan Usaha, baik karena 1 (satu) Badan Usaha bergabung dengan Badan Usaha lain, atau beberapa Badan Usaha melebur ke dalam 1 (satu) Badan Usaha yang merupakan entitas baru, atau berubahnya pengendalian atas 1 (satu) Badan Usaha kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha lain.

2.2. Jenis Transaksi

Transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dapat berupa:

1. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat horizontal, yaitu transaksi yang melibatkan Badan Usaha yang berada dalam satu pasar;
2. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat vertikal, yaitu transaksi yang melibatkan Badan Usaha yang berada dalam satu mata rantai pasok;
3. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat konglomerasi, yaitu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori yang bersifat horizontal maupun vertikal.

2.3. Bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Wajib Notifikasi

Bentuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang wajib Notifikasi kepada KPPU adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan Badan Usaha;
2. Peleburan Badan Usaha; dan
3. Pengambilalihan.

Bentuk Pengambilalihan terbagi atas Pengambilalihan Saham dan Pengambilalihan yang dipersamakan dengan Saham, yang masing-masing dapat dilakukan dengan berbagai variasi transaksi, antara lain:

- a. Pengambilalihan Saham, terbagi atas:
 - 1) Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham;
 - 2) Pengambilalihan saham melalui Pasar Modal; atau
 - 3) Pengambilalihan saham melalui Penambahan Modal.
- b. Pengambilalihan yang dipersamakan dengan Saham, antara lain:
 - 1) Perpindahan Aset; dan
 - 2) Pengambilalihan *Participating Interest*.


2.3.1. Penggabungan Badan Usaha

Pasal 1 angka 1 PP No. 57/2010 memberikan definisi Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Bentuk Penggabungan diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X menggabungkan diri kepada Badan Usaha Y. Dengan terjadinya Penggabungan diri tersebut, maka:

1. Badan Usaha X berakhir karena hukum;
2. seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha X beralih kepada Badan Usaha Y; dan
3. seluruh pemegang saham Badan Usaha X beralih menjadi pemegang saham Badan Usaha Y.

Adapun ilustrasi Penggabungan Badan Usaha terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1.
Penggabungan Badan Usaha


2.3.2. Peleburan Badan Usaha

Pasal 1 angka 2 PP No. 57/2010 memberikan definisi Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Bentuk Peleburan Badan Usaha diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X dan Badan Usaha Y melebur menjadi Badan Usaha Z. Dengan terjadinya peleburan tersebut, maka:

- Badan Usaha X dan Badan Usaha Y berakhir karena hukum;
- seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha X dan Badan Usaha Y beralih kepada Badan Usaha Z; dan
- pemegang Saham Badan Usaha X dan Badan Usaha Y beralih menjadi pemegang Saham Badan Usaha Z.

Adapun ilustrasi Peleburan Badan Usaha terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2.
Peleburan Badan Usaha

2.3.3. Pengambilalihan

Pengambilalihan dalam praktik tidak terbatas hanya pada suatu perbuatan hukum untuk mengambil alih Saham, namun juga dapat dilakukan terhadap instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Saham. Karakteristik yang sama dengan saham adalah sama-sama memiliki nilai (*value*) bagi pemiliknya untuk mengendalikan dan menerima manfaat dari kepemilikan tersebut, sehingga apabila dilakukan pengambilalihan dapat menimbulkan perubahan pengendalian Badan Usaha yang diambil alih sehingga berdampak pada persaingan.

Oleh karena itu, suatu transaksi Pengambilalihan terhadap suatu instrumen kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap suatu Badan Usaha atau kegiatan usaha, dapat dipersamakan dengan Pengambilalihan Saham.

2.3.4. Pengambilalihan Saham

Pasal 1 angka 2 PP No. 57/2010 memberikan definisi Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih Saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

Karakteristik saham yang diperhatikan dalam proses Notifikasi adalah saham yang terklasifikasi sebagai saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, dan saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat mengakibatkan perubahan pengendalian Badan Usaha. Klasifikasi Saham tidak memiliki hak suara atau memiliki hak suara terbatas (*preferred stock*) tidak menyebabkan perubahan pengendalian sehingga tidak memenuhi kriteria wajib Notifikasi.

Dalam praktiknya pengambilalihan saham dapat terjadi dengan beberapa cara di antaranya:


2.3.4.1. Pengambilalihan Saham secara Langsung dari Pemegang Saham

Pengambilalihan Saham secara langsung dari pemegang Saham dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Badan Usaha X mengambil alih saham Badan Usaha B dari Badan Usaha Y. Dengan terjadinya Pengambilalihan Saham tersebut, maka secara hukum:

1. Badan Usaha X menjadi pengendali dari Badan Usaha B; dan
2. tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari Badan Usaha X kepada Badan Usaha B, maupun sebaliknya.

Adapun ilustrasi Pengambilalihan Saham secara langsung terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3.
Pengambilalihan Saham secara langsung
dari pemegang Saham


2.3.4.2. Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal

Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Badan Usaha X membeli sebagian besar saham Badan Usaha Y dari pemegang sahamnya melalui pasar modal. Dengan terjadinya Pengambilalihan saham melalui pasar modal tersebut, maka secara hukum:

1. Badan Usaha Y menjadi anak perusahaan dari Badan Usaha X;
2. terjadi perubahan pengendalian dari pemegang Saham Badan Usaha Y kepada Badan Usaha X;
3. badan hukum Badan Usaha X dan Badan Usaha Y tetap ada; dan
4. tidak ada peralihan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha X kepada Badan Usaha Y, maupun sebaliknya.

Adapun ilustrasi Pengambilalihan saham melalui pasar modal terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4.
Pengambilalihan Saham melalui Pasar Modal

2.3.4.3. Pengambilalihan Saham melalui Penambahan Modal


Pengambilalihan saham melalui mekanisme Penambahan Modal terjadi ketika suatu Pelaku Usaha menambahkan sejumlah modal kepada Badan Usaha lain sehingga terjadi perubahan pengendalian Badan Usaha penerima modal kepada Pelaku Usaha penambah modal. Selanjutnya Badan Usaha penerima modal tersebut menjadi anak perusahaan dari Badan Usaha penambah modal, atau dengan kata lain Pelaku Usaha penambah modal menjadi pemilik Badan Usaha yang menerima tambahan modal.

Bentuk Pengambilalihan Saham melalui Penambahan Modal diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X menambahkan modal kepada Badan Usaha Y. Dengan terjadinya penambahan modal tersebut, maka secara hukum:

1. terjadi perubahan pengendalian terhadap Badan Usaha Y, yaitu Badan Usaha X mengendalikan Badan Usaha Y;
2. Badan Usaha Y menjadi anak perusahaan Badan Usaha X; dan

3. tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari Badan Usaha X kepada Badan Usaha Y, maupun sebaliknya.

Adapun ilustrasi Penambahan Modal terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5.
Pergambilalihan Saham melalui Penambahan Modal

2.3.5. Pergambilalihan Yang Dipersamakan Dengan Saham

KPPU melakukan analisis terkait pergambilalihan yang dipersamakan dengan saham dengan memperhatikan karakteristiknya terkait dampaknya terhadap persaingan usaha. Pergambilalihan yang dipersamakan dengan saham, antara lain namun tidak terbatas pada perpindahan aset dan *participating interest*.

2.3.5.1. Perpindahan Aset

Perpindahan Aset terjadi ketika Badan Usaha mengambil alih aset Pelaku Usaha lain, sehingga terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan terhadap aset tersebut. Perpindahan Aset tidak menjadikan Pelaku Usaha yang diambil alih asetnya menjadi anak perusahaan Badan Usaha yang mengambil alih.

Pasal 5 PerKPPU No. 3/2019 menentukan bahwa Perpindahan Aset dipersamakan dengan Pergambilalihan Saham Badan Usaha, dalam hal Perpindahan Aset tersebut:

1. mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset; dan/atau
2. meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambil alih.

Wujud Aset yang diambil alih dapat berupa:

1. Aset berwujud (*tangible asset*)
Aset berwujud mencakup semua aset yang tampak dan dapat dihitung, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda


bergerak misalnya alat berat atau kendaraan, sedangkan benda tidak bergerak misalnya gedung, pabrik, tanah, dan perkebunan.

2. Aset tidak berwujud (*intangible asset*)

Aset tidak berwujud atau dikenal juga sebagai aktiva tidak berwujud merujuk pada aset dari Pelaku Usaha yang tidak memiliki bentuk fisik, misalnya merek, hak cipta, paten, lisensi, data penjualan, data konsumen, data digital, dan *big data*.

Bentuk Perpindahan Aset diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X membeli aset Badan Usaha Y. Dengan terjadinya pembelian aset, maka telah terjadi Perpindahan Aset sehingga telah terjadi perubahan pengendalian terhadap aset Badan Usaha Y yang dibeli tersebut, namun pembelian aset tersebut tidak menjadikan Badan Usaha Y sebagai anak perusahaan Badan Usaha X.

Adapun ilustrasi Perpindahan Aset terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.6.
Perpindahan Aset

2.3.5.2. Pengambilalihan *Participating Interest*

Participating Interest merupakan istilah yang lazim dikenal dalam kegiatan usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. *Participating Interest* dapat didefinisikan sebagai proporsi biaya eksplorasi dan produksi yang akan ditanggung, dan proporsi produksi yang akan diterima masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.


Pada kegiatan usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, dikenal adanya kontraktor sebagai pihak dalam kegiatan usaha tersebut. Kontraktor adalah Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama. Dengan demikian *Participating Interest* dapat juga dipahami sebagai hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.

Layaknya saham, *Participating Interest* dapat dialihkan baik keseluruhan maupun sebagian. Peralihan *Participating Interest* berarti mengalihkan hak dan kewajiban yang melekat pada *Participating Interest*

tersebut berdasarkan suatu kontrak kerja sama yang memiliki nilai ekonomis.

Bentuk Pengambilalihan *Participating Interest* diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X dan Badan Usaha Y masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) *Participating Interest* pada suatu blok migas. Badan Usaha Y melepaskan kepemilikan *Participating Interest* sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada Badan Usaha Z. Pasca pelepasan kepemilikan *Participating Interest*, Badan Usaha X memiliki 50% (lima puluh persen), Badan usaha Y memiliki 25% (dua puluh lima persen), dan Badan Usaha Z memiliki 25% (dua puluh lima persen) *Participating Interest* pada blok migas tersebut.

Adapun ilustrasi *Participating Interest* terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.7.
Pengambilalihan *Participating Interest*

BAB III

TATA CARA NOTIFIKASI DAN KONSULTASI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

3.1. Umum

Pasal 29 UU No. 5/1999 dan Pasal 5 PP No. 57/2010 menentukan bahwa Notifikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada KPPU wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Berlaku Efektif Secara Yuridis. Selanjutnya, sebelum melakukan Notifikasi, Pasal 10 PP No. 57/2010 menentukan bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan konsultasi secara lisan maupun tertulis kepada KPPU. Konsultasi ini bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan demikian, maka pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan oleh KPPU melalui 2 (dua) bentuk, yaitu Notifikasi dan Konsultasi.

3.2. Notifikasi

Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan dengan metode pasca Notifikasi. Pengertian metode pasca Notifikasi adalah setelah melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, maka Badan Usaha hasil Penggabungan atau Peleburan, dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU.

3.2.1. Syarat Notifikasi

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana dalam Lampiran PerKPPU No. 3/2019. Adapun kriteria wajib Notifikasi adalah sebagai berikut:

3.2.1.1. Batasan Nilai (*Threshold*)

1. Batasan Nilai wajib diberitahukannya transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada KPPU, dalam hal:
 - a. nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

- b. nilai penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang seluruh Pelaku Usahanya bergerak dalam bidang perbankan, melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); atau
 - d. nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang salah satu pihak bergerak dalam bidang perbankan dan pihak lainnya bergerak bukan dalam bidang perbankan, melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
2. Badan Usaha yang telah memiliki nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi Batasan Nilai sebagaimana termuat dalam angka 1 tersebut di atas, setelah terjadinya proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU.
 3. dalam hal nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi Batasan Nilai yang wajib diberitahukan, Badan Usaha tidak wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU.
 4. Badan Usaha yang tidak wajib Notifikasi karena nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi Batasan Nilai, tidak berarti memiliki imunitas terhadap Pasal 28 UU No. 5/1999.

3.2.1.2. Penghitungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan

A. Penghitungan Nilai Aset


1. Nilai aset gabungan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, ditambah dengan nilai aset dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
2. Nilai aset tidak hanya meliputi nilai aset dari Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dari Badan Usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Badan Usaha yang bersangkutan, yaitu induk Badan Usaha sampai pada Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dan anak perusahaan, dan sampai pada anak

perusahaan yang paling bawah. BUIT adalah pengendali tertinggi dari suatu kelompok Badan Usaha dan tidak ada Badan Usaha lain yang secara mandiri dapat mengendalikan BUIT tersebut.

3. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang tercantum pada laporan keuangan konsolidasi BUIT.
4. Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan konsolidasi BUIT, maka nilai aset yang dihitung adalah nilai aset BUIT ditambah nilai aset seluruh anak perusahaan. Nilai aset anak perusahaan merupakan bagian dari nilai aset induk perusahaan.
5. Penghitungan aset gabungan dapat diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X yang merupakan bagian dari kelompok usaha dengan BUIT Badan Usaha Y. Badan Usaha X melakukan transaksi Pengambilalihan Saham terhadap Badan Usaha A. Badan Usaha A memiliki anak perusahaan Badan Usaha B. Dengan demikian penghitungan nilai aset gabungannya adalah:
 - a. nilai aset yang tercatat di laporan keuangan konsolidasi Badan Usaha Y yang termasuk nilai aset seluruh anak perusahaan Badan Usaha Y; dan
 - b. nilai aset Badan Usaha A ditambah dengan nilai aset Badan Usaha B.

Dalam hal nilai aset gabungan tersebut telah memenuhi Batasan Nilai, maka transaksi tersebut wajib dilakukan Notifikasi.

Adapun ilustrasi Penghitungan Nilai Aset terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.8.
Penghitungan Nilai Aset

6. Tata cara penghitungan nilai aset dalam transaksi Perpindahan Aset memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai (*value*) dari aset yang dipindahkan merupakan nilai aset pada laporan keuangan terakhir atau nilai yang diperhitungkan pada saat dilakukan proses jual beli atau peristiwa hukum lain yang menyebabkan Perpindahan Aset tersebut. Nilai yang dihitung adalah nilai yang terbesar.
 - b. Selain Pengambilalihan aset yang bersifat horizontal, juga terdapat yang bersifat vertikal. Pengambilalihan Aset yang bersifat vertikal adalah Pengambilalihan aset yang merupakan bagian dari mata rantai pasok Pengambil alih, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir. Contoh dari sisi hulu adalah bisnis terkait manufaktur, produksi bahan baku, atau produksi barang modal. Sedangkan contoh dari sisi hilir adalah bisnis terkait distribusi, pengecer, atau layanan purna jual.
 - c. Penghitungan aset dalam hal Perpindahan Aset, Penghitungan Nilai Aset tersebut adalah nilai aset Badan Usaha Pengambilalih dan nilai aset yang diambilalih ditambah dengan nilai aset dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Pengambilalih Aset. Dapat diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X membeli aset yang dimiliki Badan Usaha Y. Nilai aset tersebut dalam laporan keuangan Badan Usaha Y tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun dalam dokumen transaksi nilai penjualan aset adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian nilai aset gabungannya adalah nilai aset dalam laporan keuangan konsolidasi dari BUIT Badan Usaha X ditambah dengan nilai terbesar yaitu nilai transaksi pembelian aset sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d. Dalam hal transaksi Perpindahan Aset dilakukan oleh Pelaku Usaha perorangan, maka penghitungan nilai aset perorangan tersebut dihitung berdasarkan laporan pajak.
 - e. Dalam hal transaksi Perpindahan Aset dari hasil lelang, maka penghitungan Batasan Nilai dihitung berdasarkan nilai aset Badan Usaha Pengambilalih aset ditambah dengan nilai aset dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Pengambilalih Aset, dan nilai aset yang diambil alih.
 - f. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki perbedaan 30% (tiga puluh persen) atau lebih antara nilai Aset tahun terakhir dari nilai Aset tahun sebelumnya, maka nilai Aset dihitung

berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- g. Perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas apabila nilai Aset tahun terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- h. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas kurang dari 3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata-rata Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.

B. Penghitungan Nilai Penjualan


1. Nilai penjualan gabungan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, ditambah dengan nilai penjualan dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
2. Nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai penjualan dari Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, tetapi juga nilai penjualan dari Badan Usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan, yaitu induk perusahaan sampai dengan BUIT dan anak perusahaan sampai pada anak perusahaan yang paling bawah. Nilai penjualan yang dihitung adalah nilai penjualan yang tercantum pada laporan keuangan konsolidasi BUIT.
3. Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan konsolidasi BUIT, maka nilai penjualan yang dihitung adalah nilai penjualan BUIT ditambah nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Nilai penjualan anak perusahaan merupakan bagian dari nilai penjualan induk perusahaan.
4. Nilai penjualan yang dihitung adalah nilai penjualan dalam negeri Indonesia yang diperoleh dari penjualan barang dan/atau jasa baik yang merupakan produksi dalam negeri (domestik) maupun yang didatangkan dari luar negeri (impor).
5. Nilai penjualan dalam negeri Indonesia tidak termasuk penjualan barang dan/atau jasa yang dikirimkan ke luar negeri (ekspor).
6. Penghitungan nilai penjualan gabungan dapat diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X yang merupakan bagian dari kelompok usaha dengan BUIT Badan Usaha Y. Badan Usaha X melakukan transaksi pengambilalihan saham terhadap Badan Usaha A. Badan Usaha A memiliki anak perusahaan Badan Usaha

B. Dengan demikian penghitungan nilai penjualan gabungannya adalah:

- a. nilai penjualan yang tercatat di laporan keuangan konsolidasi Badan Usaha Y yang termasuk nilai penjualan seluruh anak perusahaan Badan Usaha Y; dan
- b. nilai penjualan Badan Usaha A ditambah dengan nilai penjualan Badan Usaha B.

Jika nilai penjualan gabungan tersebut telah memenuhi Batasan Nilai, maka transaksi tersebut wajib dilakukan Notifikasi.

Adapun ilustrasi Penghitungan Nilai Penjualan terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.9.
Penghitungan Nilai Penjualan

7. Dalam transaksi Perpindahan Aset, penghitungan nilai penjualan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari Badan Usaha Pengambilalih Aset ditambah dengan nilai penjualan dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Pengambilalih Aset.
8. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki perbedaan 30% (tiga puluh persen) atau lebih antara nilai Penjualan tahun terakhir dari nilai Penjualan tahun sebelumnya, maka nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
9. Perbedaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas apabila nilai Penjualan tahun terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya.
10. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kurang dari 3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata-rata


Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.

3.2.1.3. Perusahaan Terafiliasi

1. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan antar Badan Usaha yang terafiliasi tidak wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU. Berdasarkan Doktrin Entitas Ekonomi Tunggal (*Single Economic Entity Doctrine*), Badan Usaha yang terafiliasi akan bertindak selayaknya 1 (satu) entitas ekonomi dikarenakan adanya pihak yang sama dan mengendalikan Badan Usaha yang terafiliasi tersebut.
2. Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah hubungan pengendalian yang terjadi akibat kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen), atau kurang dari 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan/atau menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha, dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
3. Penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, memberikan definisi “terafiliasi” adalah:
 - a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
4. “Pihak yang sama” dan “pemegang saham utama” merupakan Badan Usaha yang memiliki kepemilikan saham pada beberapa Badan Usaha yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung. “Pemegang saham utama” adalah Badan Usaha pengendali.
5. Penempatan direksi dan/atau komisaris atau karyawan Badan Usaha yang menjadi bagian dari proses transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan bukan merupakan hubungan afiliasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PerKPPU No. 3/2019.
6. Perusahaan terafiliasi dapat diilustrasikan dengan contoh:
 - a. Badan Usaha X adalah BUIT dari 2 (dua) Badan Usaha yaitu Badan Usaha A dan Badan Usaha Y. Badan Usaha Y memiliki anak perusahaan yaitu Badan Usaha B;
 - b. Badan Usaha A mengambil alih Badan Usaha B, sehingga terjadi perubahan pengendalian, yaitu Badan Usaha A menjadi pengendali Badan Usaha B dan Badan Usaha B menjadi anak perusahaan Badan Usaha A. Tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari Badan Usaha A kepada Badan Usaha B, maupun sebaliknya;

- c. Pengambilalihan tersebut termasuk transaksi terafiliasi karena Badan Usaha A dan Badan Usaha B dikendalikan oleh Badan Usaha X. Berdasarkan Doktrin Entitas Ekonomi Tunggal, Badan Usaha A, Badan Usaha B, dan Badan Usaha X berada dalam 1 (satu) entitas ekonomi yang sama.

Adapun ilustrasi Perusahaan terafiliasi terlihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 2.10.
Perusahaan Terafiliasi

3.2.1.4. Perubahan Pengendalian

1. Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b PP No. 57/2010 menyebutkan bahwa yang dimaksud pengendalian adalah:
 - a. kepemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
 - b. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
2. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian tidak terbatas pada besarnya kepemilikan saham, namun juga kemampuan dari Pelaku Usaha untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan Badan Usaha berapapun kepemilikan saham yang dimiliki. Pengendalian dapat dilihat dengan memperhatikan hak yang melekat pada saham yang dimiliki.
3. Perubahan Pengendalian dapat diilustrasikan dengan contoh:
 - a. Badan Usaha X memiliki anak usaha yaitu Badan Usaha A dan Badan Usaha B.
 - b. Badan Usaha X memiliki 99% saham Badan usaha B. Badan Usaha X merupakan pengendali dari Badan Usaha B.

- c. Badan Usaha Y mengambilalih 51% saham Badan Usaha B dari Badan Usaha X.
- d. Kepemilikan saham Badan Usaha X atas Badan Usaha B menjadi 48% setelah transaksi.
- e. Setelah transaksi, pengendalian atas Badan Usaha B berpindah dari Badan Usaha X ke Badan Usaha Y.

Adapun ilustrasi Perubahan Pengendalian terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.11
Perubahan Pengendalian

3.2.1.5. Joint Venture (JV)

Pembentukan JV yang tidak melalui proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak wajib Notifikasi kepada KPPU. Pada saat JV telah terbentuk dan kemudian melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, wajib Notifikasi kepada KPPU. Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan oleh JV, maka identitas BUIT dari JV adalah JV itu sendiri, sehingga penghitungan nilai aset dan nilai penjualan adalah berdasarkan laporan keuangan JV yang bersangkutan.


Penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dalam transaksi yang melibatkan JV dapat diilustrasikan dengan contoh:

1. Pelaku Usaha X merupakan JV yang dimiliki oleh Badan Usaha A dan Badan Usaha B masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Badan Usaha A bukan bagian dari kelompok usaha (independen). Sedangkan Badan Usaha B merupakan bagian dari kelompok usaha dengan Badan Usaha C sebagai BUIT;
3. Pelaku Usaha X (JV) mengambil alih saham Badan Usaha V yang memiliki anak perusahaan Badan Usaha W;
4. penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah gabungan dari nilai aset dan/atau nilai penjualan Pelaku Usaha X (JV)

ditambah nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha V ditambah nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha W.

Adapun ilustrasi Pengambilalihan Saham oleh Pelaku Usaha X (JV) terlihat pada gambar di bawah ini:


Skema awal sebelum transaksi:



Gambar 2.12.

Ilustrasi Akuisisi oleh JV

Pada saat Notifikasi maka penghitungan batasan nilai aset dan penjualan adalah:



Gambar 2.12. (lanjutan)
Ilustrasi Akuisisi oleh JV

3.2.1.6. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi

1. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi adalah pendapat tertulis KPPU atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang ditetapkan dalam Rapat Komisi dan memuat kesimpulan tidak adanya kewajiban Notifikasi.
2. Pelaku Usaha tidak wajib melakukan Notifikasi dalam hal:
 - a. tidak memenuhi Batasan Nilai;
 - b. merupakan transaksi antar perusahaan terafiliasi;
 - c. tidak terjadi Perubahan Pengendalian;
 - d. pembentukan JV yang tidak melalui proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan;
 - e. perpindahan aset yang dikecualikan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. KPPU menerbitkan Penetapan Tidak Wajib Notifikasi pada proses klarifikasi dan penelitian yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal registrasi Notifikasi.
4. Format Penetapan Tidak Wajib Notifikasi dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Pedoman ini.

3.2.1.7. Perpindahan Aset

1. Perpindahan Aset yang Wajib Notifikasi

Perpindahan Aset yang wajib Notifikasi adalah Perpindahan Aset yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset dan/atau meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambil alih.

Perpindahan Aset dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Perpindahan Aset yang dilakukan secara horizontal adalah Perpindahan Aset dari pesaing Pengambil alih yang dapat meningkatkan pangsa pasar Pengambil alih. Perpindahan Aset yang dilakukan secara vertikal adalah Perpindahan Aset yang merupakan bagian dari mata rantai pasok pengambil alih, baik dari sisi hulu misalnya bisnis terkait manufaktur, produksi bahan baku, dan produksi barang modal, maupun dari sisi hilir misalnya, bisnis terkait distribusi, pengecer, dan layanan purna jual. Perpindahan Aset yang bersifat vertikal berpotensi meningkatkan hambatan vertikal.

2. Perpindahan Aset yang Tidak Wajib Notifikasi

Perpindahan Aset yang tidak wajib melakukan Notifikasi ke KPPU adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha non perbankan kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

- b. nilai transaksi Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha perbankan kurang dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
- c. Perpindahan Aset yang diperoleh dalam rangka transaksi rutin (*ordinary course of transaction*). Transaksi akan bergantung dari profil bisnis Pengambil alih dan tujuan dari Pengambilalihan Aset tersebut. Transaksi rutin yang dimaksud adalah:
- 1) Perpindahan Aset yang berupa produk akhir (*finished goods*) dari suatu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lain untuk dijual kembali kepada konsumen oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang ritel.
Perpindahan Aset yang berupa produk akhir diilustrasikan dengan contoh pembelian barang dagangan kebutuhan sehari-hari (*consumer goods*) oleh Pelaku Usaha ritel untuk dijual kembali kepada konsumen.
 - 2) Perpindahan Aset yang diperuntukkan sebagai barang persediaan yang akan segera digunakan paling lama 3 (tiga) bulan dalam proses produksi;
Penghitungan Perpindahan Aset yang diperuntukkan sebagai barang persediaan diilustrasikan dengan contoh Badan Usaha X bergerak di bidang manufaktur alat-alat kesehatan. Setiap bulannya Badan Usaha X membeli bahan baku dan komponen dasar dari berbagai produsen atau distributor untuk memproduksi alat-alat kesehatan;
- d. Perpindahan Aset yang khusus untuk industri properti yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- 1) Aset berupa gedung yang oleh pembeli diperuntukkan sebagai kantornya;
 - 2) Aset yang diperuntukkan sebagai fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.
- e. Perpindahan Aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha Pelaku Usaha Pengambil alih.
Penghitungan Perpindahan Aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pelaku Usaha Pengambil alih diilustrasikan dengan contoh perusahaan yang membeli lahan untuk kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), kegiatan nirlaba, atau menjalankan peraturan perundang-undangan.

3. Peningkatan Penguasaan Pasar akibat Perpindahan Aset

KPPU akan menilai peningkatan kemampuan penguasaan pasar pada transaksi Perpindahan Aset dengan memperhatikan karakteristik suatu industri yang berkaitan dengan Perpindahan Aset tersebut. KPPU dalam melakukan penilaian memperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan di antaranya:

- a. penguasaan akibat Perpindahan Aset didasarkan kepada peningkatan penguasaan penjualan dan pangsa pasar;
- b. penguasaan pangsa pasar berdasarkan peningkatan konsentrasi industri yang dapat dihitung dengan menggunakan metode HHI atau CRn;
- c. penggunaan konsentrasi industri sebagai indikasi adanya dugaan peningkatan kekuatan pasar tetap relevan ketika terjadi Perpindahan Aset yang berhubungan dengan produksi atau pemasaran; dan
- d. pengujian dampak ekonomi lainnya, jika setelah adanya Perpindahan Aset terjadi peningkatan konsentrasi industri atau peningkatan penguasaan pangsa pasar yang signifikan.

3.2.2. Jangka Waktu Notifikasi

Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Berlaku Efektif Secara Yuridis.

3.2.3. Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis

1. Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. tanggal persetujuan oleh Menteri di bidang hukum atas perubahan anggaran dasar dalam hal Penggabungan;
 - b. tanggal pengesahan oleh Menteri di bidang hukum atas akta pendirian perseroan dalam hal Peleburan;
 - c. tanggal pemberitahuan diterima oleh Menteri di bidang hukum atas perubahan anggaran dasar dalam hal Pengambilalihan;
 - d. tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek yang bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), pada Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka terhadap perusahaan terbuka atau

- perusahaan tertutup terhadap perusahaan terbuka;
- e. tanggal jual beli aset yang merupakan tanggal penyelesaian Perpindahan Aset;
 - f. tanggal diselesaikannya perjanjian para pihak atau persetujuan/pengesahan pemerintah di luar wilayah Negara Republik Indonesia tempat terjadinya Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tersebut.
2. Dalam hal suatu transaksi memiliki lebih dari 1 (satu) tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja menggunakan tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis yang paling akhir.

3.2.4. Prosedur Notifikasi

1. Pelaku Usaha yang wajib melakukan Notifikasi adalah:
 - a. Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - b. Badan Usaha hasil Peleburan; atau
 - c. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan;
2. Pelaku Usaha mengunduh formulir melalui pranala http://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Perkom_3_Tahun_2019_Lampiran.pdf dan mengisi formulir tersebut sebagaimana lampiran PerKPPU No. 3/2019;
3. Pelaku Usaha menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada KPPU;
4. Penyerahan formulir dan dokumen pendukung dapat dilakukan secara fisik ke kantor KPPU Pusat pada Waktu Layanan atau melalui media elektronik;
5. Formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui media elektronik dapat menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. KPPU memeriksa kelengkapan isian formulir dan dokumen pendukung;
7. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan telah lengkap, KPPU menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Notifikasi;
8. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, KPPU mengembalikan formulir dan dokumen pendukung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. Pada tahap ini KPPU belum menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Notifikasi;

9. KPPU berwenang untuk meminta dokumen tambahan dari Pelaku Usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan Penilaian.
10. Prosedur Penilaian Notifikasi dapat terlihat dalam bagan sebagaimana pada lampiran Pedoman ini.

3.2.4.1. Formulir Notifikasi

A. Formulir Penggabungan Badan Usaha

1. Notifikasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana pada Lampiran PerKPPU No. 3/2019.
2. Formulir diisi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan jelas.
3. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan isian formulir.
4. Informasi yang harus disampaikan dalam formulir paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha atau kuasa hukum yang mewakili Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - b. identitas Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - c. identitas BUIT dari Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - d. nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan dari Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan sesuai dengan Penghitungan Nilai Aset dan Penghitungan Nilai Penjualan dalam Pedoman ini;
 - e. laporan keuangan konsolidasi BUIT dari Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan Badan Usaha yang melakukan Penggabungan;
 - f. daftar Badan Usaha yang berada dalam 1 (satu) pasar bersangkutan pada Penggabungan yang bersifat horizontal;
 - g. daftar Badan Usaha yang berada dalam 1 (satu) mata rantai pasok pada Penggabungan yang bersifat vertikal;
 - h. daftar Badan Usaha yang berpotensi untuk melakukan praktik *tying* dan/atau *bundling* dalam Penggabungan yang bersifat konglomerasi.
 - i. daftar barang dan/atau jasa serta pangsa pasar masing-masing barang dan/atau jasa tersebut di Indonesia yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau berada pada satu mata rantai pasok;
 - j. profil Badan Usaha yang melakukan penggabungan;

- k. informasi tentang Transaksi dan Syarat Notifikasi dalam Penggabungan Badan Usaha:
 - 1) jenis saham;
 - 2) pemilik saham sebelum transaksi;
 - 3) jumlah saham dan persentase saham yang digabung dalam transaksi;
 - 4) nilai transaksi dalam mata uang Rupiah;
 5. Untuk mempermudah pemahaman hubungan antara BUIT dengan anak perusahaannya, Badan Usaha membuat bagan kelompok usaha sebagaimana diilustrasikan pada lampiran Pedoman ini.
 6. KPPU dapat mengembalikan formulir apabila tidak diisi dengan lengkap dan jelas sesuai ketentuan dan/atau tidak dilengkapi dokumen pendukung, sehingga belum dapat diberikan Nomor Register Notifikasi.
- B. Formulir Peleburan Badan Usaha
1. Notifikasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana pada Lampiran PerKPPU No. 3/2019.
 2. Formulir diisi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan jelas.
 3. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan isian formulir.
 4. Informasi yang harus disampaikan dalam formulir paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha atau kuasa hukum yang mewakili Badan Usaha yang meleburkan diri atau Badan Usaha hasil Peleburan;
 - b. identitas Badan Usaha yang melakukan peleburan dan Badan Usaha hasil Peleburan;
 - c. identitas BUIT dari Badan Usaha hasil Peleburan;
 - d. nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan di Indonesia dari Pelaku Usaha hasil Peleburan sesuai dengan Penghitungan Nilai Aset dan Penghitungan Nilai Penjualan dalam Pedoman ini;
 - e. laporan keuangan konsolidasi BUIT dari Badan Usaha Hasil Peleburan;
 - f. daftar Badan Usaha yang berada dalam 1 (satu) pasar bersangkutan pada Peleburan yang bersifat horizontal;
 - g. daftar Badan Usaha yang berada dalam 1 (satu) mata rantai

pasok pada Peleburan yang bersifat vertikal;

- h. daftar Badan Usaha yang berpotensi untuk dilakukannya praktik *tying* dan/atau *bundling* dalam Peleburan yang bersifat konglomerasi.
 - i. daftar barang dan/atau jasa serta pangsa pasar masing-masing barang dan/atau jasa tersebut di Indonesia yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau berada pada satu mata rantai pasok;
 - j. profil Badan Usaha yang melakukan peleburan dan Badan Usaha hasil Peleburan;
 - k. informasi tentang Transaksi dan Syarat Notifikasi dalam Peleburan Badan Usaha:
 - 1) jenis saham;
 - 2) pemilik saham sebelum transaksi;
 - 3) jumlah saham dan persentase saham yang dilebur dalam transaksi;
 - 4) nilai transaksi dalam mata uang Rupiah.
5. Untuk mempermudah pemahaman hubungan antara BUIT dengan anak perusahaannya, Badan Usaha membuat bagan kelompok usaha sebagaimana diilustrasikan pada lampiran Pedoman ini;
6. KPPU mengembalikan formulir apabila tidak diisi dengan lengkap dan jelas sesuai ketentuan dan/atau tidak dilengkapi dokumen pendukung, sehingga belum dapat diberikan Nomor Register Notifikasi.

C. Formulir Pengambilalihan

1. Formulir Pengambilalihan Saham

- a. Notifikasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana pada Lampiran PerKPPU No. 3/2019;
- b. formulir diisi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan jelas;
- c. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan isian formulir;
- d. informasi yang harus disampaikan dalam formulir paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) identitas orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha atau kuasa hukum yang mewakili Pelaku Usaha Pengambil alih Saham;
 - 2) identitas Pelaku Usaha Pengambil alih Saham dan Pelaku Usaha yang di ambilalih sahamnya;
 - 3) identitas BUIT dari Pelaku Usaha Pengambil alih Saham;

- 4) nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan dari Pelaku Usaha Pengambil alih saham dan Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya sesuai dengan Penghitungan Nilai Aset dan Penghitungan Nilai Penjualan dalam Pedoman ini;
 - 5) laporan keuangan konsolidasi BUIT dari pelaku usaha Pengambilalih saham dan laporan keuangan Pelaku Usaha yang diambilalih sahamnya termasuk anak-anak Perusahaannya;
 - 6) daftar Pelaku Usaha yang berada dalam 1 (satu) pasar bersangkutan pada Pengambilalihan Saham yang bersifat horizontal;
 - 7) daftar Pelaku Usaha yang berada dalam 1 (satu) mata rantai pasok pada Pengambilalihan Saham yang bersifat vertikal;
 - 8) daftar Badan Usaha yang berpotensi untuk dilakukannya praktik *tying* dan/atau *bundling* dalam Pengambilalihan Saham yang bersifat konglomerasi.
 - 9) daftar barang dan/atau jasa serta pangsa pasar masing-masing barang dan/atau jasa tersebut di Indonesia yang berada pada pasar bersangkutan yang sama atau berada pada satu mata rantai pasok;
 - 10) profil Pelaku Usaha Pengambil alih Saham dan Pelaku Usaha yang diambilalih sahamnya.
 - 11) informasi tentang Transaksi dan Syarat Notifikasi dalam transaksi Pengambilalihan Saham:
 - a) jenis saham;
 - b) pemilik saham sebelum transaksi;
 - c) jumlah saham dan persentase saham yang diambil alih dalam transaksi;
 - d) nilai transaksi dalam mata uang Rupiah.
- e. untuk mempermudah pemahaman hubungan antara BUIT dengan anak perusahaannya, Badan Usaha membuat bagan kelompok usaha sebagaimana diilustrasikan pada lampiran Pedoman ini.
- f. KPPU mengembalikan formulir apabila tidak diisi secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, sehingga belum dapat diberikan Nomor Register Notifikasi.

2. Formulir Pengambilalihan Yang Dipersamakan dengan Saham

Formulir Pengambilalihan Yang Dipersamakan dengan Saham mengacu pada Formulir Pengambilalihan Saham pada Pedoman ini, sedangkan khusus untuk Perpindahan Aset berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Notifikasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana pada Lampiran PerKPPU No. 3/2019;
- b. formulir diisi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan jelas;
- c. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan isian formulir;
- d. informasi yang harus disampaikan dalam formulir paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) identitas orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha atau kuasa hukum yang mewakili Pelaku Usaha Pengambil alih Aset;
 - 2) identitas Pelaku Usaha Pengambil alih Aset;
 - 3) identitas BUIT dari Pelaku Usaha Pengambil alih Aset;
 - 4) nilai aset gabungan dan nilai penjualan dari Pelaku Usaha Pengambil alih Aset sesuai dengan Penghitungan Nilai Aset dan Penghitungan Nilai Penjualan dalam Pedoman ini;
 - 5) laporan keuangan konsolidasi BUIT dari Pelaku Usaha Pengambil alih Aset;
 - 6) daftar Pelaku Usaha yang berada dalam 1 (satu) pasar bersangkutan pada Perpindahan Aset yang bersifat horizontal;
 - 7) daftar Pelaku Usaha yang berada dalam 1 (satu) mata rantai pasok pada Perpindahan Aset yang bersifat vertikal;
 - 8) daftar Badan Usaha yang berpotensi untuk dilakukannya praktik *tying* dan/atau *bundling* dalam Perpindahan Aset yang bersifat konglomerasi.
 - 9) daftar barang dan/atau jasa serta pangsa pasar masing-masing barang dan/atau jasa tersebut di Indonesia yang berada pada pasar bersangkutan yang sama atau berada pada satu mata rantai pasok;
 - 10) Profil Pelaku Usaha Pengambil alih Aset dan profil Pelaku Usaha pemilik Aset.
 - 11) informasi tentang Transaksi dan Syarat Notifikasi dalam transaksi Perpindahan Aset:
 - a) deskripsi aset;
 - b) pemilik aset;

- c) nilai transaksi (dalam mata uang Rupiah);
 - d) rencana bisnis dari Perpindahan Aset.
- e. KPPU mengembalikan formulir apabila tidak diisi secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, sehingga belum dapat diberikan Nomor Register Notifikasi.

3.2.4.2. Dokumen Pendukung Notifikasi

Badan Usaha yang melakukan Notifikasi wajib menyampaikan Dokumen Pendukung sebagai lampiran dari Formulir Notifikasi yang disampaikan. Dokumen Pendukung yang wajib dilampirkan dalam Formulir Notifikasi adalah sebagai berikut:

A. Dokumen Pendukung sebagai Lampiran Notifikasi

1. Dokumen Pendukung Penggabungan Badan Usaha

- a. dalam hal formulir ditandatangani oleh kuasa dari pengurus atau pimpinan Badan Usaha, maka wajib melampirkan Surat Kuasa;
- b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dari:
 - 1) Badan Usaha yang menerima Penggabungan sampai dengan BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia; dan
 - 2) Badan Usaha yang melakukan penggabungan beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia.

Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat disampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau surat pernyataan (*statement letter*) yang ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan Badan Usaha direksi atau direksi yang berwenang;

- c. skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah Penggabungan yang paling sedikit memuat:
 - 1) Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - 2) BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi terkait dengan Penggabungan; dan
 - 3) Badan Usaha yang menggabungkan diri beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi terkait dengan Penggabungan.

- d. anggaran dasar Badan Usaha yang menerima Penggabungan, Badan Usaha yang melakukan Penggabungan dan Badan Usaha hasil Penggabungan;
 - e. profil:
 - 1) Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - 2) Badan Usaha yang menggabungkan diri yang paling sedikit memuat identitas Badan Usaha termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan Badan Usaha, dan jangkauan pemasaran.
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Penggabungan telah Berlaku Efektif Secara Yuridis;
 - g. ringkasan Penggabungan yang paling sedikit memuat tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis, nilai Penggabungan, dan perjanjian-perjanjian terkait Penggabungan;
 - h. rencana bisnis Badan Usaha yang menerima Penggabungan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Penggabungan;
 - i. analisis dampak Penggabungan yang paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar terdampak dalam kaitannya dengan Penggabungan, dan manfaat Penggabungan bagi para pihak.
2. Dokumen Pendukung Peleburan Badan Usaha
- a. dalam hal dokumen formulir ditandatangani oleh kuasa dari pengurus atau pimpinan Badan Usaha, maka wajib melampirkan Surat Kuasa;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dari Badan Usaha yang meleburkan diri sampai dengan BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia.
 Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat disampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau surat pernyataan (*statement letter*) yang ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan Badan Usaha direksi atau direksi yang berwenang;
 - c. skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah Peleburan yang paling sedikit memuat:
 - 1) Badan Usaha yang saling meleburkan diri; dan

- 2) BUIT dari Badan Usaha yang mengendalikan Badan Usaha hasil Peleburan beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang terkait dengan Peleburan.
 - d. anggaran dasar Badan Usaha yang melakukan peleburan dan Badan Usaha hasil Peleburan;
 - e. profil Badan Usaha yang melakukan peleburan yang paling sedikit memuat identitas Badan Usaha termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan Badan Usaha, dan jangkauan pemasaran;
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Peleburan telah Berlaku Efektif Secara Yuridis;
 - g. ringkasan Peleburan yang paling sedikit memuat tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis, nilai Peleburan, dan perjanjian-perjanjian terkait Peleburan;
 - h. rencana bisnis Badan Usaha hasil Peleburan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Peleburan;
 - i. analisis dampak Peleburan yang paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar terdampak dalam kaitannya dengan Peleburan, manfaat Peleburan bagi para pihak, dan batasan-batasan kegiatan usaha yang disepakati oleh perusahaan-perusahaan induk dari Badan Usaha yang meleburkan diri.
3. Dokumen Pendukung Pengambilalihan alihan saham
 - a. Dokumen Pendukung Pengambilalihan Saham
 - 1) dalam hal dokumen formulir ditandatangani oleh kuasa dari pengurus atau pimpinan Badan Usaha, maka wajib melampirkan Surat Kuasa;
 - 2) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dari:
 - a) Pelaku Usaha Pengambil alih saham sampai dengan BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia; dan
 - b) Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia.

Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat disampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau surat pernyataan (*statement letter*) yang ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan Badan Usaha atau direksi yang berwenang;

- 3) skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham yang paling sedikit memuat:
 - a) Pelaku Usaha Pengambil alih saham;
 - b) BUIT Pelaku Usaha pengambilalihan saham beserta anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi terkait dengan Pengambilalihan Saham, dan
 - c) Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya beserta anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi terkait dengan Pengambilalihan Saham.
 - 4) anggaran dasar Pelaku Usaha Pengambil alih saham dan Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya;
 - 5) profil:
 - a) Pelaku Usaha pengambil alih;
 - b) Pelaku Usaha yang diambil alih yang paling sedikit memuat identitas Badan Usaha termasuk informasi struktur pemegang Saham, komisaris, direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran.
 - 6) dokumen yang menunjukkan bahwa Pengambilalihan Saham telah Berlaku Efektif Secara Yuridis;
 - 7) ringkasan Pengambilalihan Saham yang paling sedikit memuat tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis, nilai Pengambilalihan Saham, dan perjanjian lain yang terkait dengan Pengambilalihan Saham;
 - 8) rencana bisnis Pelaku Usaha Pengambil alih Saham sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Pengambilalihan Saham;
 - 9) analisis dampak Pengambilalihan Saham yang paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak terkait dengan Pengambilalihan Saham, dan manfaat Pengambilalihan Saham bagi para pihak.
- b. Dokumen Pendukung Pengambilalihan Yang Dipersamakan dengan Saham

Dokumen Pendukung Pengambilalihan Yang Dipersamakan dengan Saham mengacu pada Dokumen Pendukung Pengambilalihan Saham pada Pedoman ini, sedangkan khusus untuk perpindahan aset, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut:

- 1) dalam hal dokumen formulir ditandatangani oleh kuasa dari pengurus atau pimpinan Badan Usaha, maka wajib melampirkan Surat Kuasa;
- 2) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dari Pelaku Usaha Pengambil alih Aset sampai dengan BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia;

Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat disampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau surat pernyataan (*statement letter*) yang ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan Badan Usaha direksi atau direksi yang berwenang.

- 3) skema struktur kelompok usaha Pengambil alih Aset beserta BUIT dan anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang berada pada pasar bersangkutan yang sama atau berada pada satu mata rantai pasok;
- 4) anggaran dasar Pelaku Usaha Pengambil alih Aset;
- 5) Profil Pelaku Usaha Pengambil alih Aset yang paling sedikit memuat identitas Badan Usaha termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran;
- 6) dokumen yang menunjukkan bahwa Perpindahan Aset telah Berlaku Efektif Secara Yuridis;
- 7) ringkasan Perpindahan Aset yang memuat paling sedikit tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis, jenis dan deskripsi Aset, identitas dan kegiatan usaha pemilik Aset, nilai Perpindahan Aset, dan perjanjian-perjanjian terkait Perpindahan Aset;
- 8) rencana bisnis Pelaku Usaha Pengambil alih Aset sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perpindahan Aset;
- 9) analisis dampak Perpindahan Aset yang paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak karena adanya Perpindahan Aset, dan manfaat Perpindahan Aset bagi Pelaku Usaha Pengambi alih Aset.

B. Informasi Lanjutan berdasarkan Permintaan KPPU

1. Kebutuhan dokumen lengkap akan disesuaikan dengan jenis transaksi, variasi kepemilikan dokumen yang dimiliki oleh para pihak, serta karakteristik industri yang bersangkutan.

2. KPPU dapat meminta informasi lanjutan sebagai pelengkap dokumen pendukung yang telah disampaikan dalam formulir Notifikasi, antara lain:
 - a. informasi lanjutan untuk transaksi Penggabungan:
 - 1) Daftar Pesaing Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - 2) Daftar Pesaing Badan Usaha yang melakukan Penggabungan.
 - 3) Daftar Konsumen Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - 4) Daftar Konsumen Badan Usaha yang melakukan Penggabungan;
 - 5) Daftar Pemasok Badan Usaha yang menerima Penggabungan;
 - 6) Daftar Pemasok Badan Usaha yang melakukan Penggabungan.
 - b. informasi lanjutan untuk transaksi Peleburan:
 - 1) Daftar Pesaing Badan Usaha yang melakukan Peleburan;
 - 2) Daftar potensi Pesaing Badan Usaha hasil Peleburan;
 - 3) Daftar Konsumen Badan Usaha yang melakukan Peleburan;
 - 4) Daftar potensi Konsumen Badan Usaha hasil Peleburan;
 - 5) Daftar Pemasok Badan Usaha yang melakukan Peleburan;
 - 6) Daftar potensi Pemasok Badan Usaha hasil Peleburan.
 - c. informasi lanjutan untuk transaksi Pengambilalihan:
 - 1) Daftar Pesaing Pelaku Usaha Pengambil alih;
 - 2) Daftar Pesaing Pelaku Usaha yang diambil alih;
 - 3) Daftar Konsumen Pelaku Usaha Pengambil alih;
 - 4) Daftar Konsumen Pelaku Usaha yang diambil alih;
 - 5) Daftar Pemasok Pelaku Usaha Pengambil alih;
 - 6) Daftar Pemasok Pelaku Usaha yang diambil alih.
3. Untuk melengkapi informasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPU dapat meminta dokumen yang dimiliki oleh para pihak, berupa: laporan hasil survei, laporan penelitian, dokumen analisis pasar (*market intelligence*), dokumen keuangan Badan Usaha, atau dokumen lainnya yang memberikan kejelasan informasi lanjutan sebagaimana terdapat dalam formulir.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) *jo* ayat (2) PerKPPU No. 3/2019, Pelaku Usaha wajib melengkapi informasi lanjutan dan dokumen yang diperlukan untuk Klarifikasi dan Penelitian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
5. Dalam hal Pelaku Usaha telah melengkapi informasi lanjutan sebelum berakhirnya jangka waktu Klarifikasi dan Penelitian, KPPU dapat segera memulai Penilaian Awal.
6. Dalam hal informasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersama dengan Dokumen Pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam formulir Notifikasi, KPPU dapat mempertimbangkan untuk melakukan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana.

C. Data/Informasi untuk Penilaian Menyeluruh

Data/Informasi yang dibutuhkan untuk Penilaian Menyeluruh antara lain:

1. Data penjualan bulanan per wilayah geografis berdasarkan hasil analisis pasar bersangkutan untuk semua produk yang tersedia di pasar yaitu produk para pihak yang melakukan transaksi dan semua produk pesaingnya di pasar;
2. Data harga jual bulanan per wilayah geografis berdasarkan hasil analisis pasar bersangkutan untuk semua produk yang tersedia di pasar yaitu produk para pihak yang melakukan transaksi dan semua produk pesaingnya di pasar;
3. Skema distribusi para pihak terkait produk yang mengakibatkan timpang tindih dari para pihak terkait atau *overlapping*;
4. Data Harga Pokok Penjualan per bulan para pihak yang melakukan transaksi;
5. Data biaya pembentuk Harga Pokok Penjualan; dan/atau
6. Dokumen lainnya yang relevan dalam proses Penilaian Menyeluruh.

3.3. Konsultasi

3.3.1. Ketentuan Umum

KPPU menganjurkan agar Pelaku Usaha melakukan Konsultasi kepada KPPU sebelum melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Konsultasi ini bersifat sukarela dan bertujuan meminimalkan risiko yang mungkin dialami oleh Pelaku Usaha dalam melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Konsultasi dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha guna memahami

apakah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan memiliki potensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini penting karena sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e dan huruf g UU No. 5/1999, KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif berupa:

1. penetapan pembatalan atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
2. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam rangka melakukan Konsultasi, Pelaku Usaha harus memperhatikan seluruh syarat Notifikasi terkait Batasan Nilai, Penghitungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan, Perusahaan Terafiliasi, Perubahan Pengendalian, JV, dan Perpindahan Aset sebagaimana diuraikan dalam Pedoman ini.

3.3.2. Prosedur Konsultasi

1. Pelaku Usaha yang dapat melakukan Konsultasi adalah:
 - a. Badan Usaha yang akan menerima Penggabungan;
 - b. Badan Usaha yang akan melakukan Peleburan; atau
 - c. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengambilalihan.
2. Pelaku Usaha mengunduh formulir melalui pranala http://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/Perkom_3_Tahun_2019_Lampiran.pdf dan mengisi formulir tersebut sebagaimana pada lampiran PerKPPU No. 3/2019;
3. Pelaku Usaha menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada KPPU;
4. Penyerahan formulir dan dokumen pendukung dapat dilakukan secara fisik ke kantor KPPU Pusat pada Waktu Layanan atau melalui media elektronik;
5. Formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui media elektronik dapat menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. KPPU memeriksa kelengkapan formulir isian formulir dan dokumen pendukung;
7. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan telah lengkap, KPPU menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Konsultasi;
8. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan

tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, KPPU mengembalikan formulir dan dokumen pendukung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. Pada tahap ini KPPU belum menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Konsultasi;

9. KPPU berwenang untuk meminta dokumen tambahan dari Pelaku Usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan Penilaian.
10. Prosedur Penilaian Konsultasi dapat terlihat dalam bagan sebagaimana pada lampiran Pedoman ini.

3.3.2.1. Formulir Konsultasi

Formulir Konsultasi menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran PerKPPU No. 3/2019.

1. Formulir Rencana Penggabungan Badan Usaha
Ketentuan mengenai Formulir Rencana Penggabungan Badan Usaha mengacu pada Formulir Penggabungan Badan Usaha dalam Pedoman ini.
2. Formulir Rencana Peleburan Badan Usaha
Ketentuan mengenai Formulir Rencana Peleburan Badan Usaha mengacu pada ketentuan Formulir Peleburan Badan Usaha dalam Pedoman ini.
3. Formulir Rencana Pengambilalihan
Ketentuan mengenai Formulir Rencana Pengambilalihan mengacu pada ketentuan Formulir Pengambilalihan dalam Pedoman ini.

3.3.2.2. Dokumen Pendukung Konsultasi

Badan Usaha yang melakukan Konsultasi wajib menyampaikan Dokumen Pendukung sebagai lampiran Formulir Konsultasi. Dokumen Pendukung yang wajib dilampirkan dalam Formulir Konsultasi mengacu pada kelengkapan Dokumen Pendukung Notifikasi dalam Pedoman ini. Adapun dokumen yang tidak wajib adalah:

1. dokumen yang menunjukkan bahwa Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Berlaku Efektif Secara Yuridis; dan
2. dokumen ringkasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

3.3.3. Masa berlaku Konsultasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) PerKPPU No. 3/2019, hasil penilaian KPPU dalam Konsultasi berlaku selama 2 (dua) tahun.

Ketentuan ini berlaku selama tidak ada perubahan material substantif atas data yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, maupun perubahan kondisi pasar pada saat Notifikasi. Dalam hal terdapat perubahan material substantif atas data yang disampaikan oleh Pelaku Usaha atau kondisi pasar, KPPU akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian ulang terhadap Notifikasi pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Penilaian yang diberikan oleh KPPU dalam Konsultasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tersebut Berlaku Efektif Secara Yuridis.

3.4. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Asing

1. Notifikasi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Asing dilakukan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memenuhi keseluruhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Seluruh pihak atau salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha atau penjualan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari entitas ekonomi tunggal sesuai dengan Doktrin Entitas Ekonomi Tunggal, yang dapat berupa bagian dari:
 - 1) Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang melakukan penggabungan;
 - 2) Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang melakukan Peleburan; atau
 - 3) Kelompok Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan dan Badan Usaha yang diambil alih.
 - c. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memenuhi Batasan Nilai.
 - d. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan bukan merupakan transaksi perusahaan terafiliasi.
 - e. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan mengakibatkan perubahan pengendalian.
 - f. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berdampak kepada pasar domestik Indonesia.

2. Makna berdampak kepada pasar domestik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk apabila terdapat satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan pihak lain yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, namun memiliki *sister company* yang memiliki kegiatan usaha dan/atau penjualan di Indonesia.
3. Ketentuan mengenai Syarat Notifikasi, Jangka Waktu Notifikasi, Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis, dan Prosedur untuk Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan asing mengacu pada ketentuan Notifikasi dalam Pedoman ini.
4. Ketentuan mengenai Prosedur Konsultasi dan Masa Berlaku Konsultasi untuk Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan asing mengacu pada ketentuan Konsultasi dalam Pedoman ini.

3.5. Ringkasan Laporan

1. Dalam hal terdapat Pelaku Usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri tidak memiliki laporan keuangan atau memiliki standar laporan keuangan yang berbeda, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan wajib menyampaikan ringkasan laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. pertimbangan menggunakan ringkasan;
 - b. nilai Aset;
 - c. nilai penjualan; dan
 - d. pernyataan dan tanda tangan pengurus atau pimpinan Badan Usaha sebagai bukti kebenaran ringkasan laporan keuangan.
2. Dalam hal anggaran dasar Badan Usaha dalam bahasa asing, Badan Usaha wajib menyampaikan ringkasan anggaran dasar dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Badan Usaha;
 - b. komposisi pemegang saham;
 - c. susunan direksi dan komisaris; dan
 - d. kegiatan usaha.

3.6. Bahasa

Seluruh kegiatan Notifikasi dan Konsultasi termasuk dokumen pendukung antara lain laporan keuangan dan/atau ringkasan anggaran dasar wajib menggunakan bahasa Indonesia;

3.7. Waktu Layanan

Layanan Notifikasi dan Konsultasi dilakukan di Kantor KPPU Pusat pada hari kerja dan waktu kerja yang telah ditentukan yaitu:

1. Senin - Kamis : Pukul 09.00-12.00 WIB dan
Pukul 13.00-15.00 WIB;
2. Jumat : Pukul 09.00-11.30 WIB dan
Pukul 13.30-15.30 WIB.

Waktu Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan dipublikasikan pada laman KPPU.

BAB IV

PENILAIAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

4.1. Penilaian KPPU

Pasal 28 UU No. 5/1999 melarang Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan apabila mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999, Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU. Notifikasi dilakukan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Terhadap Notifikasi tersebut, KPPU melakukan Penilaian yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu Penilaian Awal dan/atau Penilaian Menyeluruh. Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Penetapan KPPU.

4.2. Analisis KPPU

Penilaian Awal terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan dengan menggunakan analisis konsentrasi pasar. Sedangkan untuk Penilaian Menyeluruh, digunakan beberapa analisis sebagai berikut:

1. hambatan masuk pasar;
2. potensi perilaku anti persaingan;
3. efisiensi; dan/atau
4. kepailitan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PerKPPU No. 3/2019, KPPU dalam hal tertentu dapat melakukan Penilaian dengan menggunakan analisis selain tersebut di atas, yaitu:

1. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
2. pengembangan teknologi dan inovasi;
3. perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau
5. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

4.2.1. Konsentrasi Pasar

4.2.1.1. Pengertian

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Analisis Konsentrasi Pasar akan menghasilkan kesimpulan:

1. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang menciptakan konsentrasi pasar yang tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
2. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang menciptakan konsentrasi pasar yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

4.2.1.2. Pasar Bersangkutan

1. Analisis konsentrasi pasar diawali dengan terlebih dahulu mendefinisikan Pasar Bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
2. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendefinisian Pasar Bersangkutan dapat dilihat pada Pedoman KPPU mengenai Pasar Bersangkutan.
3. KPPU dapat menggunakan metode lain dalam mendefinisikan Pasar Bersangkutan dalam hal diperlukan.

4.2.1.3. Analisis Perubahan Konsentrasi Pasar

1. Analisis perubahan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat horizontal dapat menggunakan metode sebagai berikut:
 - a. *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI); dan/atau
 - b. *Concentration Ratio* (CR_n).
2. KPPU menggunakan metode HHI untuk penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan, maka akan menggunakan metode penilaian CR_n.

3. Nilai HHI diperoleh dari penjumlahan kuadrat pangsa pasar seluruh Pelaku Usaha di Pasar Bersangkutan. Secara ringkas rumusan tersebut sebagai berikut:

$$\text{HHI} = S_a^2 + S_b^2 + S_c^2 + S_d^2 + S_e^2 + S_f^2 + \dots + S_n^2$$

Keterangan:

S = Nilai pangsa pasar dari Pelaku Usaha.

a, b, c, d, e, f, .. dst = Nama Pelaku Usaha dalam Pasar Bersangkutan.

n = Identitas Pelaku Usaha yang ada di pasar.

Sebagai contoh dalam suatu Pasar Bersangkutan terdapat hanya 4 (empat) Pelaku Usaha (n=4). Sehingga penghitungan HHI dilakukan terhadap penjumlahan kuadrat pangsa pasar Pelaku Usaha A, Pelaku Usaha B, Pelaku Usaha C, dan Pelaku Usaha D. Namun bila terdapat 10 (sepuluh) Pelaku Usaha (n=10), maka dilakukan penjumlahan kuadrat pangsa pasar dari Pelaku Usaha A sampai dengan Pelaku Usaha J.

4. KPPU membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam 3 (tiga) spektrum berdasarkan nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, yaitu:
- a. Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 ($\text{HHI} < 1.500$);
 - b. Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2.500 ($1.500 \leq \text{HHI} \leq 2.500$) dan perubahan (*delta*) HHI lebih dari 250 ($\Delta \text{HHI} > 250$);
 - c. Spektrum III dengan nilai HHI lebih dari 2.500 ($\text{HHI} > 2.500$) dan perubahan (*delta*) HHI lebih dari 150 ($\Delta \text{HHI} > 150$);
5. Dalam Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 ($\text{HHI} < 1.500$), KPPU menilai tidak terdapat potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. KPPU menilai HHI kurang dari 1.500 ($\text{HHI} < 1.500$) tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan tidak menimbulkan potensi terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
6. Dalam Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2.500 ($1.500 \leq \text{HHI} \leq 2.500$), terdapat 2 (dua) kondisi, yaitu:
- a. dalam hal perubahan (*delta*) HHI sebelum dan sesudah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kurang dari/sama dengan 250 ($\Delta \text{HHI} \leq 250$), maka KPPU menilai tidak terdapat potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan kekuatan pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. Dalam proses

- penilaian, KPPU tidak melanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.
- b. dalam hal perubahan (*delta*) HHI melebihi 250 ($\Delta\text{HHI}>250$), maka KPPU melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh.
7. Dalam Spektrum III dengan nilai HHI lebih dari 2.500 ($\text{HHI} > 2.500$), terdapat 2 (dua) kondisi, yaitu:
 - a. dalam hal perubahan (*delta*) HHI sebelum dan sesudah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kurang dari/sama dengan 150 ($\Delta\text{HHI}\leq 150$), maka KPPU menilai tidak terdapat potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan kekuatan pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. Dalam proses penilaian, KPPU tidak melanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.
 - b. dalam hal perubahan (*delta*) HHI melebihi 150 ($\Delta\text{HHI}>150$), maka KPPU melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh.
 8. KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam hal:
 - a. Nilai HHI kurang dari 1500 ($\text{HHI}<1500$);
 - b. Nilai HHI antara 1500 – 2500 ($1500\leq\text{HHI}\leq 2500$) dengan perubahan (*delta*) HHI kurang atau sama dengan ≤ 250 ($\Delta\text{HHI}\leq 250$);
 - c. Nilai HHI lebih dari 2500 ($\text{HHI}>2500$) dengan perubahan (*delta*) HHI kurang atau sama dengan ($\Delta\text{HHI}\leq 150$).
 9. Penghitungan HHI dapat diilustrasikan dengan contoh dalam suatu Pasar Bersangkutan terdapat 6 (enam) Pelaku Usaha. Pangsa pasar masing-masing Pelaku Usaha adalah sebagai berikut Pelaku Usaha A (Sa) 15%, Pelaku Usaha B (Sb) 20%, Pelaku Usaha C (Sc) 10%, Pelaku Usaha D (Sd) 30%, Pelaku Usaha E (Se) 10%, dan Pelaku Usaha F (Sf) 15%. Maka nilai HHI pada Pasar Bersangkutan tersebut sebelum Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan adalah 1.950 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{HHI} &= \text{Sa}^2 + \text{Sb}^2 + \text{Sc}^2 + \text{Sd}^2 + \text{Se}^2 + \text{Sf}^2 \\
 &= 15^2 + 20^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 \\
 &= 225 + 400 + 100 + 900 + 100 + 225 \\
 &= 1.950
 \end{aligned}$$

Nilai HHI yang mencapai 1.950 termasuk dalam Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2.500 ($1.500\leq\text{HHI}\leq 2.500$).

Jika Badan Usaha A dan Badan Usaha B melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, maka HHI pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan pada Pasar Bersangkutan adalah 2.550 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{HHI} &= (\text{Sa} + \text{Sb})^2 + \text{Sc}^2 + \text{Sd}^2 + \text{Se}^2 + \text{Sf}^2 \\
 &= (15 + 20)^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 \\
 &= 1225 + 100 + 900 + 100 + 225 \\
 &= 2.550
 \end{aligned}$$

Pasca Penggabungan Badan Usaha A dan Badan Usaha B menghasilkan Nilai HHI yang termasuk dalam Spektrum III dengan nilai HHI lebih dari 2.500 ($\text{HHI} > 2.500$).

Dengan demikian terjadi perubahan spektrum, dari Spektrum II menjadi Spektrum III. Oleh karena pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tergolong dalam Spektrum III, sehingga perlu dihitung perubahan konsentrasi sebelum dan sesudah terjadinya Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melebihi atau tidak melebihi nilai 150 ($\Delta\text{HHI} > 150$). Perubahan (*delta*) HHI menentukan lanjut atau tidaknya proses penilaian ke dalam tahapan penilaian menyeluruh. Dalam contoh tersebut di atas, penghitungan pra Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan adalah 1.950 dan penghitungan pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan adalah 2.550, sehingga penghitungan perubahan (*delta*) HHI adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Delta\text{HHI} &= 2.550 - 1.950 \\
 &= 600
 \end{aligned}$$

Dengan perubahan (*delta*) HHI sebesar 600 yang lebih besar dari 150 ($\Delta\text{HHI} > 150$), maka KPPU melanjutkan proses penilaian ke tahapan Penilaian Menyeluruh.

10. Dalam hal HHI tidak dapat dihitung berdasarkan keseluruhan data pangsa pasar Pelaku Usaha dalam suatu Pasar Bersangkutan, maka KPPU akan memfokuskan penghitungan HHI berdasarkan mayoritas perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya, meskipun pangsa pasar dari perusahaan yang kecil tidak diketahui. Selain itu fokus penilaian HHI terletak pada dampak perubahan HHI sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
11. Dalam hal data yang tersedia hanya berupa rasio konsentrasi (*concentration ratio*) maka KPPU akan menggunakan indikator tersebut untuk menilai kekuatan pasar relatif dari para pihak yang melaksanakan transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

12. Penghitungan rasio konsentrasi (*consentration ratio*) dapat diukur antara lain menggunakan:
- Nilai penjualan;
 - Nilai aset; dan/atau
 - Nilai kapasitas produksi;
13. Cara penghitungan rasio konsentrasi (*consentration ratio*) adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai Penjualan
Badan Usaha A	100
Badan Usaha B	150
Badan Usaha C	200
Badan Usaha D	200
Badan Usaha E	150

Maka penghitungan rasio konsentrasi (*consentration ratio*) adalah:

$$CR_n = \text{Nilai Penjualan A} + \text{B} + \text{C} + \dots + n$$

dalam hal penghitungan CR4 maka:

$$CR_4 = \frac{\text{Nilai Penjualan Badan Usaha B+C+D+E}}{\text{Nilai Penjualan Keseluruhan Pelaku Usaha Di Pasar}}$$

$$CR_4 = \frac{150+200+200+150}{100+150+200+200+150}$$

$$CR_4 = \frac{150+200+200+150}{100+150+200+200+150}$$

$$CR_4 = 0,875$$

KPPU akan membandingkan rasio konsentrasi sebelum dan sesudah terjadinya Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dalam menilai perubahan kekuatan pasar.

4.2.1.4. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Bersifat Vertikal

- Analisis konsentrasi pasar pada Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat vertikal memperhatikan:
 - ada atau tidak adanya kekuatan pasar atau dominasi di pasar hulu; dan
 - ada atau tidak adanya kekuatan pasar atau dominasi di pasar hilir.
- Penilaian Menyeluruh tidak dilakukan jika Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang

bersifat vertikal tidak memiliki kekuatan pasar atau dominasi baik di pasar hulu maupun pasar hilir.

3. KPPU menerbitkan penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat vertikal yang terjadi diantara Pelaku Usaha yang tidak memiliki kekuatan pasar atau dominasi baik di pasar hulu maupun pasar hilir.

4.2.1.5. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Bersifat Konglomerasi

Konglomerasi merupakan kategori bidang usaha yang tidak terkait secara horizontal maupun vertikal. Meskipun demikian, potensi dampak persaingan dapat terjadi dalam hal badan usaha hasil konglomerasi memiliki portofolio produk atau jasa yang dapat dijual secara *tying* dan/atau *bundling*. KPPU akan melakukan penilaian atas keberadaan potensi *tying* dan/atau *bundling* dari suatu transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Bersifat Konglomerasi.

Penilaian menyeluruh tidak dilakukan jika tidak ada potensi *tying* dan/atau *bundling* dari suatu transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang Bersifat Konglomerasi.

4.2.2. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*)

4.2.2.1. Pengertian

1. Hambatan Masuk Pasar adalah adanya biaya yang lebih tinggi dari sewajarnya atau adanya hambatan lain yang menghambat Pelaku Usaha baru untuk masuk ke Pasar Bersangkutan. Hambatan masuk ini memberikan keuntungan kepada Pelaku Usaha yang sudah ada di pasar (*existing*) karena melindungi pendapatan dan keuntungan Pelaku Usaha tersebut.
2. Jika tidak terdapat Hambatan Masuk Pasar, Badan Usaha pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan. Hal ini dikarenakan Badan Usaha tersebut setiap saat menghadapi tekanan persaingan dengan munculnya Pelaku Usaha baru di pasar.
3. Dengan adanya Hambatan Masuk Pasar yang tinggi, Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan, atau mengeksploitasi konsumen.

4.2.2.2. Analisis Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*)

1. KPPU menganalisis dan menilai potensi Hambatan Masuk Pasar bagi Pelaku Usaha baru (*new entrants*) yang dapat bersumber dari:
 - a. regulasi pemerintah;
 - b. lisensi pemerintah;
 - c. hak kekayaan intelektual;
 - d. kondisi penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi penting dalam suatu pasar;
 - e. skala efisiensi minimum untuk masuk ke pasar;
 - f. biaya yang relatif tinggi yang harus ditanggung konsumen apabila ingin berpindah dari satu produk ke produk lainnya;
 - g. keberadaan perjanjian eksklusif yang menguntungkan Pelaku Usaha tertentu; dan/atau
 - h. praktik *tying* dan/atau *bundling*.
2. Indikasi adanya Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat dilihat antara lain dari:
 - a. data historis jumlah Pelaku Usaha di dalam Pasar Bersangkutan dari tahun ke tahun;
 - b. jumlah Pelaku Usaha potensial yang masuk ke dalam Pasar Bersangkutan;
 - c. perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapatan yang diperkirakan dari pasar;
 - d. waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut.
3. Analisis terhadap Hambatan Masuk Pasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemudahan Pelaku Usaha baru memasuki pasar; dan
 - b. waktu yang diperlukan untuk masuk ke dalam pasar.

Jika terdapat kemudahan Pelaku Usaha baru memasuki Pasar Bersangkutan dalam waktu yang relatif singkat, maka sulit bagi Pelaku Usaha pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan untuk berperilaku anti persaingan. Hal ini dikarenakan kondisi persaingan yang dapat terus terjaga dengan kehadiran Pelaku Usaha baru di pasar.

4. Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kondisi Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat mengakibatkan Dampak Unilateral (*Unilateral Effect*) maupun Dampak Terkoordinasi (*Coordinated Effect*).

4.2.3. Potensi Perilaku Anti Persaingan

KPPU melakukan analisis potensi dampak perilaku anti persaingan dalam Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang termasuk dalam kategori Spektrum II ($1.500 \leq \text{HHI} \leq 2.500$) dengan perubahan (*delta*) HHI lebih dari 250 ($\Delta \text{HHI} > 250$) dan Spektrum III ($\text{HHI} > 2.500$) dengan perubahan (*delta*) HHI lebih dari 150 ($\Delta \text{HHI} > 150$). Analisis potensi perilaku anti persaingan berdasarkan analisis Dampak Unilateral, Dampak Terkoordinasi dan Penutupan Akses Pasar (*Market Foreclosure*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.3.1. Dampak Unilateral (*Unilateral Effect*)

1. Dampak Unilateral adalah dampak hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang mengakibatkan peningkatan kekuatan pasar Badan Usaha pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
2. Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melahirkan 1 (satu) Pelaku Usaha yang relatif dominan terhadap Pelaku Usaha lainnya di Pasar Bersangkutan, Pelaku Usaha tersebut berpotensi menyalahgunakan kekuatan pasar (*market power*) yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuatan pasar bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pelaku Usaha lain dan/atau konsumen. Kerugian bagi Pelaku Usaha lain dapat berupa syarat-syarat perdagangan yang menghambat persaingan. Kerugian bagi konsumen dapat berupa peningkatan harga.
3. Posisi tawar pembeli atau konsumen (*buyer bargaining power*) merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam menilai ada atau tidak adanya dampak *unilateral* pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
4. KPPU melakukan analisis terhadap ada atau tidak adanya insentif Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan untuk melakukan tindakan yang anti persaingan dan berdampak *unilateral*.

4.2.3.2. Dampak Terkoordinasi (*Coordinated Effect*)

1. Dampak Terkoordinasi adalah dampak hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang tidak melahirkan 1 (satu) Pelaku Usaha yang dominan di Pasar Bersangkutan yang semakin terkonsentrasi, namun masih terdapat beberapa Pelaku Usaha yang merupakan pesaing signifikan bagi Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

2. Dalam melakukan analisis Dampak Terkoordinasi, KPPU memperhatikan antara lain:
 - a. transparansi pasar yang memungkinkan diketahuinya strategi antar pesaing, contoh: transparansi harga;
 - b. diferensiasi produk yang dijual di pasar;
 - c. keberadaan perusahaan independen yang tidak bersepakat dengan pesaing (*maverick*) di pasar bersangkutan;
 - d. keterkaitan erat antar pesaing, misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan direksi dan/atau komisaris;
 - e. kondisi historis persaingan pada suatu pasar penting untuk diketahui. Kondisi historis digunakan untuk menilai kecenderungan:
 - 1) ada atau tidak adanya; atau
 - 2) semakin menguatnya;
 perilaku terkoordinasi pasca Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
 - f. data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru (*new entrant*) di pasar;
 - g. adanya posisi tawar pembeli atau konsumen (*buyer bargaining power*) di pasar yang dapat mencegah perilaku terkoordinasi; dan/atau
 - h. hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan timbulnya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

4.2.3.3. Penutupan Akses Pasar (*Market Foreclosure*)

1. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bersifat vertikal dapat menciptakan Penutupan Akses Pasar bagi pesaing, baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut.
2. Penutupan Akses Pasar dapat dilakukan secara langsung dengan menutup akses pasar atau dapat dilakukan dengan cara tidak langsung melalui strategi menaikkan biaya yang harus ditanggung pesaing.
3. Penutupan Akses Pasar dapat terjadi di dalam suatu mata rantai proses produksi atau pemasaran, contohnya antara Pelaku Usaha pemasok bahan baku dengan Pelaku Usaha manufaktur, atau Pelaku Usaha grosir (*wholesaler*) dengan Pelaku Usaha ritel (*retailer*) besar, dan Pelaku Usaha ritel (*retailer*) kecil dan seterusnya.

4. Bentuk Penutupan Akses Pasar dapat terjadi dengan menaikkan biaya yang diperlukan Pelaku Usaha pesaing untuk menjual produknya ke pasar (*raising rivals' cost*), dengan cara:
 - a. tidak memberikan akses pasar kepada Pelaku Usaha pesaingnya;
 - b. memberikan akses namun dengan harga, kualitas, dan/atau syarat perdagangan yang diskriminatif;
 - c. menolak untuk memasok; dan/atau
 - d. memasok namun dengan harga yang lebih tinggi kepada pesaingnya.

4.2.4. Efisiensi

1. Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya.
2. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan diperoleh dari Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi Pelaku Usaha. Hal ini dikarenakan persaingan yang sehat pada prinsipnya melahirkan Pelaku Usaha yang lebih efisien di pasar.
3. Argumen efisiensi harus diajukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Notifikasi dengan menunjukkan:
 - a. penghitungan efisiensi yang dihasilkan dari Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut;
 - b. penghematan biaya;
 - c. peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada;
 - d. peningkatan skala ekonomi;
 - e. peningkatan jaringan;
 - f. peningkatan kualitas produk; dan/atau
 - g. hal lain sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
 - h. tidak ada potensi merugikan pelaku usaha lain di pasar bersangkutan
4. Efisiensi cenderung berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek jika Badan Usaha pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melakukan penghematan terhadap biaya

variabel (*variable cost*) atau biaya marjinal (*marginal cost*). Sebaliknya, adanya penghematan terhadap biaya tetap (*fixed cost*) pada umumnya tidak berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek, sehingga efisiensi dalam hal ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsung. Oleh karena itu KPPU menekankan pentingnya penjelasan efisiensi yang membedakan antara penghematan terhadap biaya variabel, biaya marjinal, atau biaya tetap.

4.2.5. Kepailitan

1. Argumen kepailitan harus diajukan oleh Badan Usaha yang melakukan Notifikasi.
2. KPPU mempertimbangkan argumen kepailitan tersebut dalam hal Badan Usaha dapat membuktikan:
 - a. berada dalam keadaan insolvensi sehingga akan keluar dari pasar dalam jangka waktu dekat apabila tidak melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan;
 - b. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan merupakan satu-satunya cara dalam upaya menghindari kepailitan;
 - c. tidak terdapat potensi berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tersebut; dan/atau
 - d. potensi kerugian konsumen lebih besar apabila tidak melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

4.3. Aspek Penilaian Lainnya

1. Pasal 13 ayat (5) PerKPPU No. 3/2019 menentukan bahwa KPPU dapat menggunakan analisis lainnya dalam melakukan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Analisis tersebut adalah:
 - a. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan ekonomi dan industri nasional. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan/atau penguatan industri nasional;
 - b. pengembangan teknologi dan inovasi. Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan bertujuan untuk pengembangan teknologi dan/atau melakukan inovasi terhadap produk para pihak;

- c. perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penilaian akan dilakukan untuk mengetahui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berdampak positif terhadap Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. dampak terhadap tenaga kerja. Penilaian akan dilakukan untuk mengetahui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berdampak positif terhadap perlindungan dan/atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia;
 - e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian akan dilakukan untuk mengetahui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilaksanakan atas perintah peraturan perundang-undangan atau tidak.
2. Pelaku Usaha dapat memberikan analisis sendiri terhadap aspek-aspek analisis lainnya di atas, untuk dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam melakukan Penilaian.

BAB V

HASIL PENILAIAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

5.1. Hasil Penilaian Notifikasi

5.1.1. Penetapan Notifikasi

Setelah selesai melakukan Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi yang memuat Pendapat KPPU.

5.1.2. Pendapat KPPU terkait Notifikasi

Setelah melakukan Penilaian Notifikasi, KPPU mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

1. Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
3. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

5.1.3. Format Penetapan Notifikasi

Format Penetapan Notifikasi dituangkan lebih lanjut pada lampiran pada Pedoman ini.

5.2. Hasil Penilaian Konsultasi

5.2.1. Penetapan Konsultasi

Setelah selesai melakukan Penilaian Konsultasi atas Rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, KPPU menerbitkan Penetapan Konsultasi yang memuat Pendapat KPPU.

5.2.2. Pendapat KPPU terkait Konsultasi

Setelah melakukan Penilaian Konsultasi, KPPU mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

1. Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya potensi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
2. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya potensi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; atau
3. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya potensi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

5.2.3. Format Penetapan Konsultasi

Format Penetapan Konsultasi dituangkan lebih lanjut pada lampiran Pedoman ini.

BAB VI

PERSETUJUAN BERSYARAT

6.1. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 19 ayat (1) PerKPPU No. 3/2019, dalam hal KPPU mengeluarkan pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU dapat memberikan Persetujuan Bersyarat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PerKPPU No. 3/2019, Persetujuan Bersyarat dituangkan dalam Penetapan Notifikasi. Prosedur Persetujuan Bersyarat adalah sebagaimana diatur pada lampiran Pedoman ini.

6.1.1. Bentuk Persetujuan Bersyarat

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) PerKPPU No. 3/2019, substansi Persetujuan Bersyarat yang diberikan kepada Pelaku Usaha dapat berupa:

1. Penyesuaian struktural (*structural remedies*), meliputi:
 - a. divestasi saham; atau
 - b. divestasi yang dipersamakan dengan saham.
2. Penyesuaian perilaku (*behavioral remedies*), meliputi:
 - a. akses terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan fasilitas penting (*essential facilities*);
 - b. menghilangkan bentuk hambatan yang mengurangi persaingan, antara lain:
 - 1) kontrak eksklusif;
 - 2) biaya peralihan konsumen (*consumer switching cost*);
 - 3) pengikatan produk (*tying dan/atau bundling*); dan/atau
 - 4) hambatan untuk memasok atau membeli.
3. Penerapan strategi harga jual yang wajar. Dalam penerapan strategi harga jual yang wajar, Pelaku Usaha wajib menyampaikan data terkait harga, produksi, biaya pembentuk harga dan/atau data lainnya.
4. Dalam hal diketahui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lain, KPPU dapat memberitahukan instansi pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan

persyaratan kepada Pelaku Usaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan, contohnya terkait batasan kepemilikan lahan oleh orang perorangan dan Badan Usaha dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

6.1.2. Permohonan Persetujuan Bersyarat

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan Permohonan Persetujuan Bersyarat dalam bentuk penyesuaian struktural, penyesuaian perilaku, dan/atau penerapan strategi harga jual yang wajar jika Pelaku Usaha mengetahui Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki potensi berkurangnya persaingan di Pasar Bersangkutan.
2. Permohonan dapat disampaikan pada saat Notifikasi atau pada saat proses Penilaian berlangsung. KPPU mempertimbangkan permohonan tersebut dalam proses Penilaian.

6.2. Tanggapan terhadap Persetujuan Bersyarat

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) PerKPPU No. 3/2019, Pelaku Usaha yang melakukan Notifikasi dapat memberikan tanggapan yang menyatakan menerima atau tidak menerima Persetujuan Bersyarat yang tertuang dalam Penetapan Notifikasi. Tanggapan tersebut harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada KPPU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Penetapan Notifikasi diterima Pelaku Usaha atau kuasa hukumnya. Penghitungan jangka waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penetapan Notifikasi.

6.2.1. Menerima Persetujuan Bersyarat

Dalam hal Pelaku Usaha menerima Persetujuan Bersyarat, KPPU melakukan Pengawasan untuk memastikan Pelaku Usaha melaksanakan Persetujuan Bersyarat yang telah ditetapkan dalam jangka waktu Persetujuan Bersyarat sebagai berikut:

1. Penyesuaian struktural wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Pelaku Usaha menerima Persetujuan Bersyarat.
2. Penyesuaian perilaku wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku Usaha menerima Persetujuan Bersyarat.
3. Pelaksanaan penerapan strategi harga jual yang wajar selama 3 (tiga) tahun sejak Pelaku Usaha menerima Persetujuan Bersyarat.

6.2.2. Tidak Menerima Persetujuan Bersyarat

1. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menanggapi atau tidak menerima Persetujuan Bersyarat, KPPU melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
2. Pelaksanaan penyelidikan mengacu pada peraturan KPPU tentang tata cara penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

6.3. Hasil Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Bersyarat

Setelah jangka waktu pengawasan pelaksanaan Persetujuan Bersyarat berakhir, KPPU menerbitkan Surat Keputusan hasil pengawasan pelaksanaan Persetujuan Bersyarat mengenai:

1. Telah dilaksanakannya Persetujuan Bersyarat sesuai Penetapan Notifikasi. KPPU menghentikan pengawasan dan menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran UU No. 5/1999;
2. Tidak dilaksanakannya Persetujuan Bersyarat sesuai Penetapan Notifikasi. KPPU menghentikan pengawasan dan menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

BAB VII

NOTIFIKASI DENGAN PENILAIAN SEDERHANA

7.1. Umum

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses Penilaian terhadap Notifikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, KPPU akan memeriksa apakah dapat dilaksanakan Penilaian melalui prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana. Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dilaksanakan apabila berdasarkan analisis Pasar Bersangkutan dan konsentrasi pasar, tidak terdapat isu persaingan atau tidak terdapat potensi penurunan persaingan secara signifikan.
2. Prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dapat dilakukan baik berdasarkan pertimbangan KPPU maupun berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria Notifikasi dengan Penilaian Sederhana.

Dengan demikian prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dapat dilakukan baik berdasarkan pertimbangan KPPU maupun berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria Notifikasi dengan Penilaian Sederhana.

7.2. Kriteria

Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan Badan Usaha yang melakukan Penggabungan beserta anak perusahaan;
2. Kelompok Usaha dari Badan Usaha yang melakukan Peleburan; dan/atau
3. Kelompok Usaha yang melakukan Pengambilalihan dan Badan Usaha yang diambil alih beserta anak perusahaan,

“memenuhi” kriteria:

1. tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
2. tidak memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal;
3. memiliki kegiatan usaha yang sama dengan pangsa pasar gabungan memenuhi kriteria:
 - a. Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 ($HHI < 1.500$);

- b. Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2500 ($1.500 \leq HHI \leq 2.500$) dan perubahan (*delta*) HHI kurang dari/sama dengan 250 ($\Delta HHI \leq 250$);
 - c. Spektrum III dengan nilai HHI lebih dari 2.500 ($HHI > 2.500$) dan perubahan (*delta*) HHI kurang dari/sama dengan 150 ($\Delta HHI \leq 150$).
4. memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan nilai HHI dari masing-masing kegiatan usaha tersebut memenuhi kriteria Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500 ($HHI < 1.500$);
 5. tidak berpotensi dapat melakukan *tying dan/atau bundling*, atau perilaku yang menimbulkan dampak eksternalitas jaringan (*network effect*);
 6. Notifikasi disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis; dan/atau
 7. Pengambilalihan yang menghasilkan Badan Usaha dengan pengendalian tunggal (*sole control*) oleh salah satu pengendali yang sebelumnya telah memiliki pengendalian bersama (*join control*) dengan pihak lain pada Badan Usaha tersebut.

7.3. Dokumen Pendukung Notifikasi dengan Penilaian Sederhana

Dokumen Pendukung untuk Notifikasi dengan Penilaian Sederhana sama dengan Dokumen Pendukung Notifikasi, ditambah hal-hal yang diatur secara khusus sebagai berikut:

1. surat pengantar kepada KPPU yang memuat permohonan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana beserta alasannya; dan
2. analisis dampak transaksi yang menjelaskan secara rinci alasan transaksi tidak akan berdampak atau berdampak sangat minim terhadap persaingan di pasar. Analisis tersebut sekurang-kurangnya memuat penjelasan pemenuhan kriteria sebagaimana dijelaskan dalam angka 7.2. di atas; atau
3. untuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang menghasilkan JV atau aset yang dikendalikan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pihak, maka dokumen Laporan Keuangan dan Anggaran Dasar harus mencakup seluruh pihak yang mengendalikan JV atau aset tersebut sampai dengan BUIT beserta seluruh anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia.

7.4. Jangka Waktu Notifikasi dengan Penilaian Sederhana

1. Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah disetujuinya prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana oleh KPPU.
2. Prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dilaksanakan pada tahap Klarifikasi dan Penelitian.

7.5. Tahapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana

Tahapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dituangkan lebih lanjut pada lampiran Pedoman ini.

7.6. Format Penetapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana

Format Penetapan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana mengacu pada Format Penetapan Notifikasi sebagaimana pada lampiran Pedoman ini.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

8.1. Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PerKPPU No. 3/2019, KPPU berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diduga telah memenuhi Batasan Nilai yang wajib Notifikasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PerKPPU No. 3/2019, Pengawasan bersumber dari:

1. informasi dari masyarakat;
2. berita media massa;
3. surat resmi dari instansi pemerintah; atau
4. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagan Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran Pedoman ini.

8.2. Penelitian Inisiatif

1. Dalam hal terdapat indikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diduga telah memenuhi Batasan Nilai yang wajib dilakukan Notifikasi, KPPU dapat memulai Penelitian Inisiatif untuk mencari data dan/atau dokumen terkait pemenuhan Batasan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PP No. 57/2010 *jo.* Pasal 2 PerKPPU No. 3/2019.
2. KPPU dalam melakukan Penelitian Inisiatif dapat melakukan Klarifikasi dan/atau meminta dokumen kepada Pelaku Usaha terkait Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
3. Data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh pada tahap Penelitian Inisiatif dapat menjadi bukti awal terjadi dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999.

8.3. Penyelidikan

1. Dalam hal terdapat bukti awal yang diperoleh dari Penelitian Inisiatif, maka KPPU melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999.
2. Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999.

3. Penyelidikan yang dilakukan mengacu pada peraturan KPPU tentang tata cara penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

8.4. Penanganan Perkara

1. Dalam hal penyelidikan telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, maka penyelidikan dilanjutkan ke tahap penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PerKPPU No. 3/2019, dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi sampai dengan proses penyelidikan dan terdapat dugaan pelanggaran keterlambatan Notifikasi, maka proses penilaian atas Notifikasi menjadi bagian dari proses penanganan perkara.
3. Penanganan Perkara mengacu pada peraturan KPPU tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan Notifikasi, kemudian diketahui terdapat dugaan keterlambatan Notifikasi, maka penilaian terhadap Notifikasi dilakukan terpisah dari penanganan perkara dugaan keterlambatan Notifikasi.

8.5. Sanksi dalam UU No. 5/1999

8.5.1. Sanksi Administratif

Dalam memutus dugaan pelanggaran Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5/1999.

1. Pelanggaran Pasal 28 UU No. 5/1999, dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Penetapan pembatalan atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tersebut; dan/atau
 - b. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
2. Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999, dapat dijatuhi sanksi berupa pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

8.5.2. Sanksi Pidana

Dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No. 5/1999, Pelaku Usaha wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Pelaku Usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 5/1999.

Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 41 UU No. 5/1999, KPPU menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut diancam pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan sanksi pidana tersebut adalah wewenang pengadilan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan Putusan KPPU terkait dugaan pelanggaran Pasal 28 UU No. 5/1999, diancam pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5/1999. KPPU menyerahkan Putusan KPPU tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan KPPU tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 5/1999.

8.6. Kewenangan KPPU

1. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 5/1999, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5/1999.
2. Kewenangan KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l UU No. 5/1999 adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999.
3. Dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, KPPU memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) demi menjaga imparial, independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam memutus suatu perkara.
4. Dalam menjatuhkan sanksi berupa denda, KPPU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rasa keadilan;

- b. KPPU menetapkan nilai dasar denda yang dapat ditambah dengan hal-hal yang memberatkan dan/atau dikurangi dengan hal-hal yang meringankan selama proses persidangan berlangsung;
- c. hal-hal yang memberatkan bagi Pelaku Usaha dapat berupa:
 - 1) tidak bersikap kooperatif berupa menolak diperiksa, menolak memberikan dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - 2) pengulangan pelanggaran yang sama; dan/atau
 - 3) pernah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- d. hal-hal yang meringankan bagi Pelaku Usaha dapat berupa:
 - 1) bersikap kooperatif dalam menghadiri penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - 2) memberikan dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - 3) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi;
 - 4) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang bertujuan untuk menyelamatkan Badan Usaha dari Kepailitan;
 - 5) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan berkaitan dengan kebijakan peningkatan daya saing dan/atau penguatan ekonomi dan industri nasional;
 - 6) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi dan/atau inovasi;
 - 7) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 8) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berdampak positif terhadap perlindungan dan/atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia; dan/atau
 - 9) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan/atau mengatasi bencana.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang disusun dan diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII merupakan upaya memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan, metode pendekatan, dan tata cara pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999 *jo.* PP No. 57/2010 *jo.* PerKPPU No. 3/2019. Pedoman ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum untuk mendorong kemajuan dan iklim usaha yang kondusif bagi Pelaku Usaha dan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pedoman ini selain memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pemangku kepentingan, juga mempertegas tugas dan fungsi KPPU dalam penanganan Notifikasi dan Konsultasi. Notifikasi merupakan bentuk pengawasan terhadap tindakan korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Selain melalui Notifikasi, KPPU mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Konsultasi sebagai upaya pencegahan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha


Ketua,

TTD

Kurnia Toha

Lampiran I

Bagan Prosedur Penilaian Notifikasi




Prosedur Penilaian Notifikasi;

- a. Pelaku Usaha yang telah melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dan memenuhi syarat harus melakukan Notifikasi kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.
- b. Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi kepada KPPU pada hari dan jam kerja sesuai dengan waktu layanan KPPU.
- c. KPPU menerbitkan tanda terima dan nomor registrasi apabila formulir telah diisi lengkap dan dokumen pendukung telah lengkap. Apabila formulir dan atau dokumen tidak lengkap maka KPPU tidak akan menerima Notifikasi yang disampaikan dan seluruh berkas dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- d. KPPU berhak untuk meminta tambahan data dan/atau dokumen kepada Pelaku Usaha apabila diperlukan dalam proses penilaian.
- e. KPPU akan melakukan klarifikasi dan penelitian apakah Notifikasi telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian. Jangka waktu klarifikasi dan penelitian adalah 60 (enam puluh) hari kerja.
- f. Dalam hal Notifikasi memenuhi kriteria wajib Notifikasi, maka Notifikasi dilanjutkan ke tahap penilaian. Jika tidak memenuhi maka KPPU akan mengeluarkan Penetapan Tidak Wajib Notifikasi.
- g. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, KPPU akan melakukan Penilaian atas Notifikasi yang dilakukan Pelaku Usaha. Analisis yang digunakan dalam melakukan Penilaian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP 5/2010 jo. Pasal 13 PerKPPU 3/2019.
- h. Sesuai dengan Pasal 15 PerKPPU 3/2019. Penilaian terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Penilaian Awal dan Penilaian Menyeluruh.
- i. Penilaian Awal dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Penilaian Awal dilakukan untuk menilai apakah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan akan berdampak besar (signifikan) terhadap persaingan usaha di industri, dalam pasar, dan/atau akan menciptakan Pelaku Usaha Dominan di pasar terintegrasi. Melalui penilaian awal akan diketahui apakah penilaian akan dilakukan secara sederhana atau menyeluruh. Hasil Penilaian Awal ini akan dilaporkan dalam Rapat Koordinasi.
- j. Dalam hal analisis konsentrasi menunjukkan kenaikan konsentrasi yang signifikan dan/atau timbul Pelaku Usaha dominan di pasar terintegrasi, maka penilaian dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.


- k. Penilaian Menyeluruh dilakukan oleh Komisi Penilai, yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang Anggota Komisi yang ditetapkan dalam Rapat Komisi.
- l. Penilaian Menyeluruh dilakukan untuk meneliti Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang berdampak signifikan terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar dengan:
 - a. analisis hambatan masuk pasar;
 - b. analisis potensi perilaku anti persaingan;
 - c. analisis efisiensi;
 - d. analisis kepailitan; dan/atau
 - e. analisis lainnya.
- m. Dalam proses penilaian, KPPU akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak seperti pesaing, konsumen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- n. KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi terhadap Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan dan mengumumkannya sekurang-kurangnya melalui laman KPPU.
- o. KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya potensi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam hal:
 - (1) Hasil analisis Penilaian Awal menunjukkan:
 - a. tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama (tidak overlap);
 - b. tidak terdapat kondisi pasar yang terintegrasi; dan
 - c. tidak adanya potensi *tying* dan/atau *bundling* dalam transaksi yang bersifat konglomerasi.
 - (2) Hasil analisis Penilaian Awal menunjukkan tidak terdapat produk pada pasar bersangkutan yang sama (tidak overlap) dimana transaksi merupakan transaksi dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal namun masing-masing Pelaku Usaha tidak dominan baik di pasar hulu maupun di pasar hilir.
 - (3) Hasil analisis Penilaian Awal menunjukkan terdapat produk dalam pasar bersangkutan yang sama (*overlap*) dengan nilai:
 - a. $HHI < 1500$;
 - b. HHI antara 1500 – 2500 dengan perubahan (*delta*) $\Delta HHI \leq 250$;
 - c. $HHI > 2500$ dengan perubahan (*delta*) $\Delta HHI \leq 150$.
 - (4) Hasil analisis Penilaian Menyeluruh menunjukkan adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca terjadinya transaksi.

Lampiran II
Bagan Kelompok Usaha



Lampiran III

Bagan Prosedur Penilaian Konsultasi




Prosedur Penilaian Konsultasi:

- a. Pelaku Usaha yang berencana melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dapat melakukan Konsultasi ke KPPU.
- b. Pelaku Usaha dapat melakukan Konsultasi sebelum transaksi dilakukan dengan mengisi formulir Konsultasi untuk meminta Pendapat KPPU terhadap rencana Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan.
- c. Pelaku Usaha menyampaikan Konsultasi kepada KPPU pada hari dan jam kerja sesuai dengan waktu layanan KPPU.
- d. KPPU menerbitkan tanda terima dan nomor registrasi apabila formulir telah diisi lengkap dan dokumen pendukung telah lengkap. Apabila formulir dan atau dokumen tidak lengkap maka KPPU tidak akan menerima Konsultasi yang disampaikan dan seluruh berkas dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- e. KPPU berhak untuk meminta tambahan data dan/atau dokumen kepada Pelaku Usaha apabila diperlukan dalam proses penilaian.
- f. KPPU akan melakukan klarifikasi dan penelitian apakah Konsultasi telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian. Jangka waktu klarifikasi dan penelitian adalah 60 (enam puluh) hari kerja.
- g. Dalam hal Konsultasi memenuhi kriteria wajib Notifikasi maka Konsultasi dilanjutkan ke tahap Penilaian. Jika tidak memenuhi, maka KPPU akan mengeluarkan Penetapan Tidak Wajib Notifikasi.
- h. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, KPPU akan melakukan Penilaian atas Konsultasi yang dilakukan Pelaku Usaha. Analisis yang digunakan dalam melakukan Penilaian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 5/2010 jo. Pasal 13 PerKPPU No. 3/2019.
- i. Sesuai dengan Pasal 15 PerKPPU No. 3/2019, Penilaian terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Penilaian Awal dan Penilaian Menyeluruh.
- j. Penilaian Awal dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Penilaian awal dilakukan untuk menilai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berdampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar melalui analisis konsentrasi dan/atau timbul Pelaku Usaha dominan di pasar terintegrasi. Hasil Penilaian awal dilaporkan dalam Rapat Koordinasi.
- k. Dalam hal analisis konsentrasi menunjukkan kenaikan konsentrasi yang signifikan dan atau timbul Pelaku Usaha dominan di pasar terintegrasi, maka penilaian dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.

- l. Penilaian Menyeluruh dilakukan oleh Komisi Penilai yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang Anggota Komisi yang ditetapkan oleh Rapat Komisi.
- m. Penilaian Menyeluruh dilakukan untuk meneliti dampak terhadap rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan persaingan usaha di industri dan/atau pasar dengan:
 - (1) analisis hambatan masuk pasar;
 - (2) analisis potensi perilaku anti persaingan;
 - (3) analisis efisiensi;
 - (4) analisis kepailitan; dan
 - (5) analisis lainnya.
- n. Dalam proses penilaian, Komisi akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak seperti pesaing, konsumen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- o. KPPU menerbitkan Penetapan Konsultasi terkait rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- p. KPPU menerbitkan Penetapan Konsultasi yang memuat pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- q. KPPU menerbitkan Penetapan Konsultasi yang memuat pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya potensi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam hal:
 - (1) Hasil analisis Penilaian Awal menunjukkan:
 - a. tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama (tidak overlap);
 - b. tidak terdapat kondisi pasar yang terintegrasi; dan
 - c. tidak adanya potensi *tying* dan/atau *bundling* dalam transaksi yang bersifat konglomerasi.
 - (2) Hasil analisis Penilaian Awal menunjukkan tidak terdapat produk pada pasar bersangkutan yang sama (tidak *overlap*) dimana transaksi merupakan transaksi dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal namun masing-masing Pelaku Usaha tidak dominan baik di pasar hulu maupun di pasar hilir.
 - (3) Hasil analisis penilaian awal menunjukkan terdapat produk dalam pasar bersangkutan yang sama dengan nilai:
 - a. $HHI < 1500$;
 - b. HHI antara 1500 – 2500 dengan perubahan (*delta*) $\Delta HHI \leq 250$;
 - c. $HHI > 2500$ dengan perubahan (*delta*) $\Delta HHI \leq 150$.
 - (4) Hasil analisis Penilaian Menyeluruh menunjukkan adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca terjadinya transaksi.

Lampiran IV

Bagan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana




Keterangan:

1. Pelaku Usaha melakukan Notifikasi dengan menyerahkan Formulir Notifikasi, Dokumen Pendukung, Surat Permohonan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana dan Analisis Dampak Transaksi.
2. KPPU melakukan pemeriksaan kelengkapan Formulir Notifikasi, dan dokumen pendukung. Jika lengkap maka Komisi akan mengeluarkan nomor registrasi Notifikasi. Jika tidak lengkap, maka seluruh dokumen Notifikasi dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi.
3. Setelah mengeluarkan nomor registrasi Notifikasi, KPPU melakukan klarifikasi dan penelitian mengenai pemenuhan Notifikasi dengan Penilaian Sederhana baik berdasarkan pertimbangan KPPU maupun permohonan Pelaku Usaha.
4. Dalam hal terpenuhinya kriteria Notifikasi dengan penilaian Sederhana, maka penilaian KPPU dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
5. Dalam melakukan Penilaian, KPPU dapat:
 - a. Meminta keterangan, data dan/atau dokumen tambahan dari Pelaku Usaha;
 - b. Meminta keterangan Ahli; dan
 - c. Meminta keterangan, data dan/atau dokumen dari pihak lain.
6. Penetapan Notifikasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah disetujuinya prosedur Notifikasi dengan Penilaian Sederhana oleh KPPU.
7. Dalam hal tidak terpenuhinya kriteria Notifikasi dengan Penilaian Sederhana, KPPU menyampaikan surat pemberitahuan dilaksanakannya prosedur Notifikasi regular sesuai PerKPPU No.3 Tahun 2019.


Lampiran V

Bagan Pengawasan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan




Lampiran VI

Bagan Persetujuan Bersyarat




Lampiran VII

Format Penetapan Tidak Wajib Notifikasi

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia <u>PENETAPAN TIDAK WAJIB NOTIFIKASI</u> Nomor(nomor register)....	Kertas kop model K1
I. LATAR BELAKANG 1.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU, memeriksa dan menilai ... 1.2. Bahwa ... 1.3. Bahwa ...	PENOMORAN PENETAPAN
II. DASAR HUKUM 2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2.3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 2.4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; 2.5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2.6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);	LATAR BELAKANG TRANSAKSI
III. TENTANG TRANSAKSI 3.1. Bahwa ... 3.2. Bahwa ... 3.3. Bahwa ...	DASAR HUKUM PENETAPAN
IV. TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI 4.1. Bahwa ... 4.2. Bahwa ...	TENTANG RENCANA TRANSAKSI
MENETAPKAN: 1. 2. 3.	TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Juli 2020 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan dan cap Komisi) NAMA LENGKAP (tanpa gelar)	AMAR PENETAPAN
	Kota, Tanggal, dan Pejabat Menandatangani Penetapan


Lampiran VIII

Format Penetapan Notifikasi

 <p style="text-align: center;">Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia</p> <p style="text-align: center;"><u>PENETAPAN NOTIFIKASI</u> Nomor(nomor register)...</p> <p>I. LATAR BELAKANG</p> <p>1.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU, memeriksa dan menilai ...;</p> <p>1.2. Bahwa ...</p> <p>II. DASAR HUKUM</p> <p>2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> <p>2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>2.3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;</p> <p>2.4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);</p> <p>2.5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim ...</p> <p>III. TENTANG TRANSAKSI</p> <p>3.1. Bahwa ...</p> <p>3.2. Bahwa ...</p> <p>IV. TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI</p> <p>4.1. Bahwa ...</p> <p>4.2. Bahwa ...</p> <p>V. TENTANG PASAR BESANGKUTAN</p> <p>5.1. Bahwa ...</p> <p>5.2. Bahwa ...</p> <p>VI. TENTANG HASIL ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI</p> <p>6.1. Bahwa ...</p> <p>6.2. Bahwa ...</p> <p style="text-align: center;">MENETAPKAN:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Juli 2020 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan dan cap Komisi)</p> <p style="text-align: center;">NAMA LENGKAP (tanpa gelar)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Kertas kop model K1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">PENOMORAN PENETAPAN NOTIFIKASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">LATAR BELAKANG TRANSAKSI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">DASAR HUKUM PENILAIAN NOTIFIKASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG TRANSAKSI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG PASAR BERSANGKUTAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG HASIL ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">AMAR PENETAPAN NOTIFIKASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Kota, Tanggal, dan Pejabat yang Menandatangani Penetapan</div>
--	---

Lampiran IX

Format Penetapan Konsultasi

 <p style="text-align: center;">Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia</p> <p style="text-align: center;"><u>PENETAPAN KONSULTASI</u> Nomor ... (nomor register) ...</p> <p>I. LATAR BELAKANG</p> <p>1.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU, memeriksa dan menilai ...;</p> <p>1.2. Bahwa ...;</p> <p>II. DASAR HUKUM</p> <p>2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> <p>2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>2.3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;</p> <p>2.4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);</p> <p>2.5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim ...</p> <p>III. TENTANG RENCANA TRANSAKSI</p> <p>3.1. Bahwa ...</p> <p>3.2. Bahwa ...</p> <p>IV. TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI</p> <p>4.1. Bahwa ...</p> <p>4.2. Bahwa ...</p> <p>V. TENTANG PASAR BESANGKUTAN</p> <p>5.1. Bahwa ...</p> <p>5.2. Bahwa ...</p> <p>VI. TENTANG HASIL ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI</p> <p>6.1. Bahwa ...</p> <p>6.2. Bahwa ...</p> <p style="text-align: center;">MENETAPKAN:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Juli 2020 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan dan cap Komisi)</p> <p style="text-align: center;">NAMA LENGKAP (tanpa gelar)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Kertas kop model K1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">PENOMORAN PENETAPAN KONSULTASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">LATAR BELAKANG KONSULTASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">DASAR HUKUM KONSULTASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG RENCANA TRANSAKSI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG KRITERIA WAJIB NOTIFIKASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG PASAR BERSANGKUTAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">TENTANG HASIL ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">AMAR PENETAPAN KONSULTASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Kota, Tanggal, dan Pejabat Menandatangani Penetapan</div>
---	---



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3519144 - 3507015 – 3507043
Faks. 021-3507008 E-mail. infokom@kppu.go.id